

**UPAYA DINAS PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN  
CILACAP DALAM MENANGANI ANAK YANG  
BERHADAPAN DENGAN HUKUM PERSPEKTIF  
*MAQAŞID SYARĪ'AH***



**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H)**

**IAIN PURWOKERTO**

**Oleh:  
KURNIA ITSNA AFIFA  
NIM. 1617303064**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
2020**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Kurnia Itsna Afifa

NIM : 1617303064

Jenjang : S-1

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah IAIN Purwokerto

Menyatakan bahwa naskah skripsi saya yang berjudul “UPAYA DINAS PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN CILACAP DALAM MENANGANI ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM PERSPEKTIF *MAQAŞID SYARĪ’AH*” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya/karya saya sendiri, bukan di buatkan orang lain, bukan plagiat, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 08 Juni 2020

Saya yang menyatakan,

  
  
**Kurnia Itsna Afifa**  
**NIM. 1617303064**



**KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126  
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iaipuwokerto.ac.id

**PENGESAHAN**

Skripsi berjudul:


**UPAYA DINAS PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN CILACAP  
DALAM MENANGANI ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN  
HUKUM PERSPEKTIF *MAQAŞID SYARI'AH***

Yang disusun oleh **Kurnia Itsna Afifa (NIM. 1617303064)** Program Studi Hukum Tata Negara, Jurusan Hukum Pidana dan Politik Islam, Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 16 Juli 2020 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Purwokerto, 03 Agustus 2020


Disetujui oleh:

Ketua Sidang/ Penguji I



**Hariyanto, M. Hum., M. Pd**  
NIP. 19750707 200901 1 012

Sekretaris Sidang/ Penguji II



**M. Wildan Humaidi, S.H.I., M.H**  
NIP. 19890929 201903 1 021

Pembimbing/ Penguji III



**Dr. H. Achmad Siddiq, M.H.I., M.H**  
NIP. 19750720 200501 1 003

Dekan Fakultas Syari'ah



**Dr. Supani, M.A**  
NIP. 19700705 200312 1 001

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 08 Juni 2020

Hal : Pengajuan Munaqosyah Skripsi Sdr. Kurnia Itsna Afifa

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah  
IAIN Purwokerto  
Di Purwokerto

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Kurnia Itsna Afifa  
NIM : 1617303064  
Program studi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syariah  
Judul skripsi : UPAYA DINAS PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN  
CILACAP DALAM MENANGANI ANAK YANG  
BERHADAPAN DENGAN HUKUM PERSPEKTIF  
*MAQAŞID SYARI'AH*

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto untuk di munaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian, atas perhatian bapak, saya ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing



**Dr. H. Achmad Sidiqq, M.H.I., M.H.**  
NIP. 19750720 200501 1 003

**UPAYA DINAS PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN CILACAP  
DALAM MENANGANI ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN  
HUKUM PERSPEKTIF *MAQAŞID SYARĪ'AH***

**Kurnia Itsna Afifa  
NIM. 1617303064**

**Jurusan Hukum Tata Negara, Program Studi Hukum Tata Negara Institut  
Agama Islam Negeri Purwokerto**

**ABSTRAK**

Tindak pidana yang terjadi saat ini bukan saja pelakunya orang dewasa, tetapi cenderung pelakunya masih tergolong anak-anak. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak tidak boleh dipandang remeh karena tindakan yang dilakukan oleh anak banyak terpengaruh dari faktor eksternal seperti pergaulan dan lingkungan masyarakat. Dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum Pemerintah Daerah juga berkewajiban serta bertanggung jawab dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan perlindungan anak. Sehingga penelitian ini bertujuan mengetahui pelaksanaan penanganan anak yang berhadapan dengan hukum di Kabupaten Cilacap dan dilihat dari perspektif *maqasid syari'ah*.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field reaserch*) dengan lokasi penelitian di Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap dengan menggunakan metode Kualitatif dan pendekatan Deskriptif. Adapun pengumpulan data yaitu dengan cara Inventarisir peraturan perundang-undangan, observasi, wawancara, dokumentasi. Sedangkan untuk analisis data menggunakan reduksi, display, dan verifikasi data.

Penelitian ini menunjukkan bahwa Dinas Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap memberikan perlindungan hukum kepada pelaku maupun korban tindak pidana. Perlindungan hukum yang diberikan yaitu memberi semangat, motivasi, pendampingan ketika anak menyelesaikan perkara serta anak tetap bisa menggunakan hak bicaranya. Dalam *maqasid syari'ah* khususnya *hifz al-'aql* perlindungan hukum yang diberikan bertujuan agar anak lebih terdidik setelah menjalani konsekuensi atau hukuman yang diterima dan tidak mengulangi hal yang sama di masa yang akan datang.

**Kata Kunci:** *Perlindungan Anak, , Maqasid Syari'ah, Hifz al-'Aql.*

**PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN**  
**PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN**

Transliterasi kata-kata Arab yang di pakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI.Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/u/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

**1. Konsonan**

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	B	Be
ت	ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	kadan ha
د	dal	D	De
ذ	žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	Er
ز	za	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	esdan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	.... ‘....	Koma terbalik ke atas
غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Ki
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wawu	W	We
هـ	ha	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya	Y	Ye

## 2. Vokal

### 1) Vokal tunggal (monoftong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
—	fathah	A	A
—	Kasrah	I	I
—	ḍamah	U	U

Contoh: كَتَبَ -*kataba*

فَعَلَ -*fa‘ala*

يَذْهَبُ -*yazhabu*

سُئِلَ -*su‘ila*

## 2) Vokal rangkap (diftong)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
يَـ	<i>Fathah dan ya</i>	<i>Ai</i>	a dan i
وُـ	<i>Fathah dan wawu</i>	<i>Au</i>	a dan u

Contoh: كَيْفَ - *kaifa*

هُؤُلَ - *hauula*

## 3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ...	<i>fathah dan alif</i>	<i>Ā</i>	a dan garis di atas
يِ...	<i>Kasrah dan ya</i>	<i>Ī</i>	i dan garis di atas
وُ...	<i>ḍamah dan wawu</i>	<i>Ū</i>	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - *qāla*

قِيلَ - *qīla*

رَمَى - *ramā*

يَقُولُ - *yaqūlu*

## 4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua:

1) *Ta marbūṭah* hidup

*ta marbūṭah* yang hidup atau mendapatkan *ḥarakat fathah, kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah /t/.

2) *Ta marbūṭah* mati

*Ta marbūṭah* yang mati atau mendapat *ḥarakat sukun*, transliterasinya adalah /h/.

3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *tamarbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

contoh:

روضة الأطفال	<i>Rauḍah al-Atfāl</i>
المدينة المنورة	<i>al-Madīnah al-Munawwarah</i>
طلحة	<i>Ṭalḥah</i>

5. *Syaddah (tasydid)*

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا - *rabbānā*

نَزَّلَ - *nazzala*

6. **Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh:

الرجل : al-rajulu  
القلم : al-qalamu

## 7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila Hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Hamzah di awal	أكل	<i>Akala</i>
Hamzah di tengah	تأخذون	<i>ta'khuz ūna</i>
Hamzah di akhir	التوء	<i>an-nau'u</i>

## 8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata inidengan perkata.

Contoh:

وان الله هو خير الرازيين : *wainnallāhalahuwakhairar-rāziqīn*  
فاوفوا الكيل والميزان : *faaufū al-kailawaal-mīzan*

## 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan arab huruf kapital tidak dikenal, transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri tersebut, bukan huru fawal kata sandang.

Contoh:

وما محمد الا رسول	<i>Wa mā Muḥammadun illā rasūl.</i>
ولقد راه بالافق المبين	<i>Wa laqad raāhu bi al-ulfuq al-mubīn</i>



**MOTTO**

*“Lambat Tertinggal Malas Tertindas Berhenti Mati”*



## PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin sujud syukur kepada Allah SWT dengan segala nikmat dan Ridho-Nya sehingga skripsi ini mampu terselesaikan dan semoga menjadi ilmu yang bermanfaat nantinya. Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua saya Bapak M. Maklum, S.Ag. dan Ibu Makhlikhatun, S.Ag. yang selalu mendo'akan saya, memberi dukungan kepada saya, dan selalu mengupayakan yang terbaik untuk saya. Mudah-mudahan Allah memberikan umur yang panjang, rizki yang halal dan barokah.
2. Untuk kakak saya Auliya Ayu Miranti, S.Pd. yang senantiasa memberi dukungan kepada saya secara langsung maupun tidak langsung.
3. Terimakasih kepada Prada Ahmad Faisal yang selalu memberi semangat kepada saya, mendukung segala hal yang saya lakukan, dan senantiasa mendoakan saya.
4. Untuk sahabat saya Erlina Muji Utami, S.H. terimakasih telah membantu, memberi motivasi dan arahan serta mendengarkan keluh kesah selama saya mengerjakan skripsi ini.
5. Kepada kelompok mahasiswa pencinta alam (KMPA) "FAKTAPALA" yang telah memberikan pengalaman yang sangat berharga kepada saya, memberikan pelajaran dan pengajaran yang tidak akan saya dapatkan di tempat lain, khususnya untuk angkatan XXI.
6. Kepada teman-teman seperjuangan saya Hukum Tata Negara Angkatan 2016 terimakasih telah menjadi tempat bertukar pikiran selama kuliah. Semangat berproses, semoga dipermudah dalam mendapatkan gelar sarjana dan semoga kita selalu bisa bersilaturahmi sampai kapanpun.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberi taufik, hidayah, dan inayah-Nya serta berkesempatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam tercurah kepada junjungan kita nabi agung Muhammad SAW juga keluarganya, sahabat-sahabatnya serta semua orang yang meniti jalanya. Selama penulisan skripsi ini tentunya kesulitan dan hambatan telah di hadapi penulis. Terselesaikannya skripsi ini tidak lepas dari bantuan-bantuan dari berbagai pihak, maka dari itu perkenankan penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Dr. KH. Mohammad Roqib, M.Ag., Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
2. Dr. Supani. M.A., Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
3. Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd., Ketua Jurusan Hukum Tata Negara Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
4. Dody Nur Andriyan, S.H., M.H. Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
5. Dr. H. Achmad Siddiq, M.H.I., M.H. selaku Dosen Pembimbing. Terimakasih telah meluangkan waktu, tenaga dan fikiran untuk membimbing saya dalam menyusun skripsi ini.
6. Seluruh dosen Program Studi Hukum Tata Negara dan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto yang telah banyak


memberikan pengetahuan yang begitu berarti, serta seluruh staff Tata Usaha dan Kemahasiswaan yang telah banyak membantu dalam proses kelengkapan arsip.

7. Bapak dan Ibu, Keluarga, Teman, yang selalu mendoakan saya dan mendukung penulis, serta memberi motivasi dan semangat kepada penulis.
8. Teman-teman Angkatan 2016, teman-teman Hukum Tata Negara Angkatan 2016, serta keluarga besar Kelompok Mahasiswa Pencinta Alam (KMPA) FAKTAPALA khususnya angkatan XXI. Terimakasih atas pengalamannya.
9. Kepada Ibu Irma Mirian S, S.STP selaku Kasi Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap dan Bapak Drs. Nurkhayani, MM selaku Kasi Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kabupaten Cilacap, yang telah memberikan informasi demi terselesaikannya skripsi ini.
10. Seluruh pihak yang ikut membantu dan mendukung sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini sepenuhnya belum sempurna dan masih terdapat kekurangan, maka dari itu kritik dan saran yang membangun selalu penulis harapkan untuk memperbaiki kedepannya. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembacanya.

Purwokerto, 08 Juni 2020

Penulis,



**Kurnia Itsna Afifa**  
**NIM. 1617303064**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN .....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK.....	v
PEDOMAN TRANSLITRASI ARAB-LATIN .....	vi
MOTTO.....	xii
PERSEMBAHAN.....	xiii
KATA PENGANTAR .....	xv
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xx
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Kajian Pustaka.....	9
F. Sistematika Pembahasan .....	14
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Peran Pemerintah Daerah.....	15
1. Pengertian Pengertian Daerah.....	15

2. Tugas dan Wewenang Pemerintah Daerah .....	16
3. Peran Pemerintah terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum .....	17
B. Anak Berhadapan dengan Hukum .....	19
1. Pengertian Anak .....	19
2. Faktor Kenakalan Anak.....	20
3. Pengertian Anak Berhadapan dengan Hukum .....	21
4. Hak Anak untuk Memperoleh Perlindungan.....	23
C. <i>Maqasid Syarī'ah</i> .....	27
1. Pengertian <i>Maqasid Syarī'ah</i> .....	27
2. Pembagian <i>Maqasid Syarī'ah</i> .....	29
3. Metode Penentuan <i>Maqasid Syarī'ah</i> Menurut al-Syatibi .....	34
 <b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b>	
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	37
B. Sumber Data.....	37
C. Metode Pengumpulan Data.....	38
D. Analisis Data .....	40
 <b>BAB IV ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM KABUPATEN CILACAP PERSPEKTIF HUKUM ISLAM</b>	
A. Gambaran Umum Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap .....	42

1. Profil Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap .....	42
2. Visi dan Misi Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap .....	42
3. Tugas dan Fungsi Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap .....	43
4. Susunan Organisasi Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap .....	44
B. Aspek Perlindungan Anak yang Berhadapan dengan Hukum Kabupaten Cilacap.....	45
C. Aspek Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum Kabupaten Cilacap Perspektif <i>Maqāsid Syarī'ah</i> .....	68
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	72
B. Saran.....	73
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat Rekomendasi Penelitian Dari Kantor Kesatuan Bangsa,  
Politik dan Perlindungan Masyarakat
- Lampiran 2 Surat Izin Penelitian Dari Badan Perencanaan Pembangunan  
Penelitian dan Pengembangan Daerah
- Lampiran 3 Surat Izin Riset Individu
- Lampiran 4 Surat Usulan dan Ketersediaan Menjadi Pembimbing
- Lampiran 5 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif
- Lampiran 6 Sertifikat-Sertifikat yang Meliputi: Sertifikat BTA PPI,  
Sertifikat Komputer, Sertifikat Pengembangan Bahasa Arab,  
Sertifikat Pengembangan Bahasa Inggris, Sertifikat PPL,  
Sertifikat KKN.
- Lampiran 7 Daftar Riwayat Hidup

**IAIN PURWOKERTO**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah Negara hukum. Penjelasan UUD 1945 menegaskan bahwa Negara Indonesia mendasarkan atas Hukum (*Rechtstaat*) bukan Negara kekuasaan. Pernyataan tersebut kemudian dalam UUD 1945 hasil amandemen diatur dalam pasal 1 ayat (3) yang menetapkan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”.<sup>1</sup> Membahas tentang hukum tentu saja membahas tentang masyarakat, karena hukum dan masyarakat seiring beririsan, dan tidak bisa hukum tanpa adanya masyarakat. Mayoritas masyarakat diberbagai Negara merasa tidak puas terhadap produk yang dihasilkan dari sistem formal hukum pidana yaitu keputusan berdasarkan keadilan *retributive* selalu dianggap adil karena hukuman pemberian derita yang dijatuhkan sesuai dengan kejahatan yang dilakukan dan dianggap gagal jika penderitaan tidak dirasakan oleh pelaku tindak pidana.<sup>2</sup>

Menurut Pompe, tindak pidana adalah suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang tidak hanya dilakukan dengan sengaja tetapi dapat juga dilakukan dengan tidak sengaja oleh seorang pelaku, dimana

---

<sup>1</sup> Aloysius R Entah, Indonesia: Negara Hukum yang Berdasarkan Pancasila, *Seminar Nasional Hukum*, Vol. 2, no. 1 (Jawa Timur: Universitas Merdeka, 2016), hlm. 536.

<sup>2</sup> Hasuri, Restorative Justice Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Perspektif Pidana Islam, *Ajudikasi*, Vol. 2, no. 1, (Universitas Serang Raya, 2018), hlm. 63.

perlu pemberian hukuman terhadap para pelaku demi terciptanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.<sup>3</sup>

Tindak pidana yang terjadi saat ini di masyarakat bukan saja pelakunya orang dewasa, bahkan terjadi kecenderungan pelakunya adalah masih tergolong usia anak-anak. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak tidak boleh dipandang remeh karena tindakan yang dilakukan oleh anak banyak dipengaruhi oleh faktor eksternal. Dari sisi ini kita patut memberikan perhatian khusus terhadap kejahatan yang dilakukan oleh anak. Ketika anak telah terlanjur melakukan tindakan tidak patut dilakukan ataupun tindak pidana, maka semestinya diberikan perlakuan dan penanganan yang tepat. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak di satu sisi menimbulkan korban dan kerugian bagi korban tersebut.<sup>4</sup>

Batasan usia anak yang berhadapan dengan hukum sendiri adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun. Substansi yang diatur dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2012 antara lain adalah mengenai penempatan anak yang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Menurut Wagianti Soetedjo, substansi yang paling mendasar dalam Undang-undang adalah pengaturan secara tegas mengenai keadilan restoratif dan diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang

---

<sup>3</sup> Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Hukum Pidana*, (Makassar: Pustaka Pena Press, 2016), hlm 98.

<sup>4</sup> Munajah, Upaya Diversi Dalam Proses Peradilan Pidana Anak di Indonesia, *Al' Adl*, Vol. VII, no. 14, (Banjarmasin, 2015), hlm. 29.

berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar.<sup>5</sup>

Terbukti bahwa pada tahun 2017, data kasus kekerasan terhadap anak di Provinsi Jawa Tengah tercatat sebanyak 1443 anak korban kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran. Melihat data tersebut, Jawa Tengah merupakan salah satu Provinsi dengan data kekerasan terhadap anak yang tertinggi. Oleh karena itu dibutuhkan perhatian yang lebih khusus untuk mencegah dan menanggulangi kasus kekerasan terhadap anak. Sebagai upaya untuk merespon cepat dan menanggulangi masalah sosial anak di Jawa Tengah, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melalui Asdep Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Eksploitasi Melatih Fasilitator Daerah Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) bagi 16 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.<sup>6</sup>

Menurut syaria'at islam yaitu sebagai alat perlindungan anak dari tindak kejahatan, hukum Islam merupakan norma yang di anut oleh masyarakat yang harus di jadikan landasan untuk menyelesaikan persoalan tentang perlindungan anak. Prinsip-prinsip hukum Islam yaitu memiliki pemikiran dan hasil karya individu baru yang di miliki terhadap suatu kejadian kejahatan anak pada saat ini. Nilai yang melekat pada norma-norma hukum Islam merupakan kelebihan tersendiri yang menyebabkan penganutnya lebih yakin bahwa jika ajaran agama di pahami dengan baik

---

<sup>5</sup> Dony Pribadi, Perlindungan Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum, *Jurnal Hukum Volkgeist*, Vol. 3, no. 1, (Surabaya: Universitas Airlangga, 2018), hlm. 21.

<sup>6</sup><https://www.kempppa.go.id/index.php/page/read/29/1717/turunkan-angka-kekerasan-terhadap-anak-kpppa-siapkan-patbm-di-jawa-tengah> Diakses Pada Jumat, 20 Desember 2019 Pukul 06.35

maka sesungguhnya agama tidak menghendaki akan adanya kejahatan sesama manusia. Nilai-nilai penegakan keadilan, pencegahan kedzaliman, dan perlu kerja sama dalam mengatasi masalah sosial merupakan tujuan kemanusiaan yang di ajarkan oleh agama.<sup>7</sup>

Syatibi menjelaskan dalam kitabnya *al-Muwafaqat* secara tegas mengatakan dengan tegas bahwasanya tujuan utama Allah menetapkan hukum-hukumnya adalah untuk terwujudnya maslahat hidup manusia, baik di dunia maupun di akhirat. *Maslahah* memberikan perlindungan hak-hak manusia dengan cara menarik kemaslahatan dan menolak kerusakan, yang mana akal tidak bebas untuk memutuskan suatu keadaan dan kesepakatan umat Islam bahwa jika dalam *nash syar'i* tidak di jumpai sesuatu yang mengandung masalah maka pendapat tersebut harus di tolak.

Untuk mewujudkan kemaslahatan tersebut al-Syatibi membagi *maqashid syar'i'ah* menjadi 3 tingkatan, yaitu: *Maqashid Daruriyat*, *Maqashid Hajiyyat*, *Maqashid Tahsiniyat*. *Daruriyat* artinya harus ada demi kemaslahatan hamba, jika tidak ada akan menimbulkan kerusakan misalnya rukun Islam. *Hajiyyat* maksudnya adalah sesuatu yang di butuhkan untuk menghilangkan kesempitan seperti *rukhsah* (keringanan) tidak berpuasa bagi orang sakit. *Tahsiniyat* maksudnya adalah sesuatu yang diambil untuk kebaikan dan menghindarkan untuk keburukan, misalkan akhlak yang mulia, menghilangkan najis, dan menutup aurat. *Daruriyat* untuk lebih jelasnya terbagi menjadi 5 tujuan yaitu: menjaga agama (*hifz ad-din*), menjaga jiwa

---

<sup>7</sup> Jamilia Susanti, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Undang-undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, *Jurnal Studi Islam*, Vol. 14, no. 2, (Palembang: Universitas Negeri Raden Fatah, 2016), hlm. 118.

(*hifẓ an-nafs*), menjaga akal (*hifẓ al-‘aql*), menjaga keturunan (*hifẓ an-nasl*), menjaga harta (*hifẓ al-māl*).<sup>8</sup>

Berkaitan dengan indikator tentang perlindungan terhadap hak-hak anak, hukum Islam telah membahasnya secara detail. Pembahasan tentang perlindungan anak diawali dengan mempersiapkan anak sejak dalam kandungan hingga mendidiknya sampai dewasa. Bahkan, untuk mengantisipasi perilaku-perilaku yang dapat berakibat pada hukum, maka terdapat anjuran dan kriteria tentang memilih pasangan hidup yang lebih baik. Selain itu, menjamin juga mengenai kelangsungan hidup, jaminan kesehatan, dan tentunya tuntunan penyambutan bayi yang masih dalam kandungan, penyariataan tentang pengasuhan anak, jaminan beragama dan mendapatkan pendidikan yang layak.<sup>9</sup>

Namun dalam penanganan dan upaya perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum mempunyai permasalahan yang cukup luas tidak hanya akibat dari perbuatan anak yang mengakibatkan adanya korban akan tetapi jauh dari pada hal tersebut mengapa anak sampai melakukan perbuatan pidana yang pada akhirnya merugikan dirinya sendiri. Proses peradilan yang harus ditempuh oleh anak sebagai bentuk tanggung jawab atas perbuatannya membawa dampak bagi perkembangan anak, tahapan-tahapan dari setiap proses peradilan mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan, pengadilan, dan pembinaan di lembaga pemasyarakatan anak memakan waktu

---

<sup>8</sup> Marsaid, Harmonisasi Sistem Hukum Islam Terhadap Diversi Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, *Nurani*, Vol. 18, no. 1, (Palembang: UIN Raden Fatah, 2018), hlm. 212.

<sup>9</sup> Siti Nurjanah, Keberpihakan Islam Terhadap Perlindungan Anak, *Al ‘Adalah*, Vol. 14, no. 2, (Metro: Institut Agama Islam Negeri Jurai Siwo, 2017), hlm. 410.

yang cukup panjang dan tidak jarang terjadi penyimpangan dan ketidakadilan dari setiap proses tersebut. Hak-hak anak yang melekat dan dilindungi oleh undang-undang.<sup>10</sup>

Pasal 21 UU Perlindungan anak menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk menghormati pemenuhan hak anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik/mental. Untuk menjamin pemenuhan hak anak Pemerintah Daerah juga berkewajiban dan bertanggung jawab dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan perlindungan anak. Untuk menjamin pemenuhan hak anak dan melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud diatas, maka Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan perlindungan anak di daerah. Kebijakan ini dapat diwujudkan melalui upaya daerah membangun kabupaten/kota layak anak.<sup>11</sup>

Kabupaten layak anak adalah kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen, dan sumber daya pemerintah, masyarakat, serta dunia usaha yang tersencana

---

<sup>10</sup> Pangestika Riski Utami, Konsep Diversi dan Restorative Justice Sebagai Pergeseran Tanggung Jawab Pidana Pada Sistem Peradilan Pidana Anak, *Volksgeist*, Vol. 1, no. 1, (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2018), hlm. 101.

<sup>11</sup> Darmini Roza dan Laurensius Arliman S, Peran Pemerintah Daerah di Dalam Melindungi Hak Anak di Indonesia, *Masalah-Masalah Hukum*, no. 1, (Padang: Universitas Ekaskti, 2018), hlm. 13.

secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam menjalankan program untuk menjamin terpenuhinya hak serta perlindungan anak.<sup>12</sup>

Pada tahun 2019 Kabupaten Cilacap memperoleh penghargaan Kabupaten layak anak kategori Madya. Namun dalam implementasi program kebijakan Kabupaten layak anak juga perlu di dukung dengan adanya pembentukan Kecamatan layak anak dan Desa layak anak. Terdapat 2 narasumber yang berasal dari Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang menyampaikan materi Kabupaten Layak Anak. Narasumber yang pertama yaitu Nurjanah Indriyani S.H dengan tema Kabupaten layak anak, Sedangkan narasumber yang kedua yaitu Sri Rejeki Hartikawati S.Psi dengan tema Kecamatan layak anak dan desa layak anak. Dengan di laksanakan kegiatan ini diharapkan semua lapisan masyarakat bisa menciptakan komitmen bersama untuk mengimplementasikan peran serta dalam lembaganya guna mewujudkan Kabupaten Cilacap layak anak dengan kategori yang lebih baik lagi.<sup>13</sup>

Oleh karena itu berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan oleh penulis, maka sangat menarik untuk meneliti mengenai “UPAYA DINAS PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN CILACAP DALAM MENANGANI ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM PERSPEKTIF *MAQAŞID SYARĪ’AH*”

---

<sup>12</sup>[https://www.lenteraanak.org/master\\_content/archives/kabupaten\\_kota\\_layak\\_anak?V=Static](https://www.lenteraanak.org/master_content/archives/kabupaten_kota_layak_anak?V=Static) Di Akses Pada Selasa 28 Januari 2020 Pukul 16:52

<sup>13</sup> [Kbpppa.Cilacapkab.Go.Id/2019/09/27/Menuju-Kecamatan-Layak-Anak/](http://kbpppa.cilacapkab.go.id/2019/09/27/menuju-kecamatan-layak-anak/) Di Akses Pada Jumat 10 Januari 2020 Pukul 18:45

## B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang tersebut diatas, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya Dinas Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum?
2. Bagaimana upaya Dinas Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum perspektif *maqāsid syarī'ah*?

## C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang dimaksudkan oleh peneliti adalah:

1. Untuk mengetahui upaya Dinas Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum.
2. Untuk mengetahui upaya Dinas Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum perspektif *maqāsid syarī'ah*.

## D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Dengan diadakannya penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi bidang ilmu pengetahuan dan hukum Islam tentang penanganan anak yang berhadapan dengan hukum.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan membuahkan hasil berupa:

- a. Bagi peneliti, penelitian ini akan menjadi pelajaran yang berarti dimasa yang akan datang.
- b. Bagi ilmu pengetahuan, bisa menjadi referensi untuk peneliti yang lain.

#### **E. Kajian Pustaka**

Kajian pustaka ini supaya untuk menghindari kesamaan dan menghindari plagiasi dengan penelitian-penelitian sebelumnya serta akan nampak kebaharuan dari skripsi ini. Hasil dari penelusuran pustaka-pustaka antara lain:

Skripsi Miftahur Rohman Amrullah yang berjudul “Peran Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Dalam Penanganan Anak Yang Berkasus Hukum di Polres Banyumas” yang dilakukan pada tahun 2017 Fakultas Dakwah Prodi Bimbingan dan Konseling Islam IAIN Purwokerto menjelaskan bahwa unit PPA yaitu memberikan pelayanan dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya. Pada tahun 2015 terdapat 9 kasus dan yang diselesaikan menggunakan diversi hanya 4. Pada tahun 2016 terdapat 3 kasus dan diselesaikan menggunakan diversi semuanya. Diversi dilakukan yang dalam kasus ancaman pidananya dibawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Proses penanganan tindak pidana secara garis besar dengan pencabutan perkara baik dari korban maupun

pelaku dan di selesaikan melalui musyawarah.<sup>14</sup> Persamaan penelitian Miftahur Rohman Amrullah dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu sama-sama meneliti tentang penanganan terhadap perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum. Perbedaan penelitian Miftahur Rohman Amrullah dengan peneliti yaitu peneliti akan meneliti tentang upaya dinas perlindungan anak Kabupaten Cilacap dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum perspektif *maqāṣid syarī'ah*, sedangkan Miftahur Rohman Amrullah meneliti tentang Peran Perlindungan Perempuan dan Anak di Polres Banyumas.

Skripsi Hanif Wira Cendika yang berjudul “Peran Pemerintah Dalam Mengatasi Masalah Anak Jalanan Yang Bekerja Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Dinas Pemerintah Kota Bandar Lampung)” yang dilakukan pada tahun 2017 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung menjelaskan bahwa pemerintah sudah melakukan sosialisasi, pengawasan, dan menjalankan program pengangguran pekerja anak dibawah umur. Tetapi kenyataannya di lapangan program yang dibuat oleh pemerintah masih belum optimal terlihat dari masih banyaknya anak jalanan yang bekerja di Kota Bandar Lampung. Peran pemerintah dalam mengatasi anak yang bekerja dalam prespektif ekonomi islam sudah menerapkan prinsip ekonomi islam karena sudah melakukan upaya pengurangan pekerja anak di bawah umur dan pemerintah sudah menjalankan tugasnya sebagai pemimpin (khalifah) dalam berkeadilan dan

---

<sup>14</sup> Miftahur Rohman Amrullah, Peran Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Dalam Penanganan Anak yang Berkasus Hukum di Polres Banyumas, *Skripsi*, (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2017), hlm. vii.

menyejahterakan masyarakatnya melalui program-program yang telah dibuat.<sup>15</sup> Persamaan penelitian Hanif Wira Cendika dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti yaitu sama-sama meneliti tentang tanggung jawab pemerintah dalam menangani anak dibawah umur. Perbedaan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu peneliti akan meneliti tentang upaya Dinas Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum perspektif *maqāṣid syarī'ah*, sedangkan penelitian Hanif Wira Cendika yaitu meneliti tentang peran Pemerintah Dalam Mengatasi Masalah Anak Jalanan yang Bekerja Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Dinas Pemerintah Kota Bandar Lampung).

Skripsi Inna Seprilya yang berjudul “Peran Dinas Sosial Dalam Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Insan Berguna” yang dilakukan pada tahun 2018 Fakultas Hukum Universitas Lampung menjelaskan bahwa mengenai penanganan ABH, UPTD PKS Insan Berguna memberikan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi anak berhadapan dengan hukum, memberikan perlindungan hukum dan layanan advokasi , dan juga mempersiapkan ABH kembali ke tengah-tengah masyarakat.<sup>16</sup> Persamaan penelitian Inna Seprilya dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu sama-sama meneliti tentang tanggung jawab terhadap anak yang

---

<sup>15</sup> Hanif Wira Cendika, Peran Pemerintah Dalam Mengatasi Masalah Anak Jalanan yang Bekerja Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Dinas Pemerintah Kota Bandar Lampung), *Skripsi*, (Bandar Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017), hlm. ii.

<sup>16</sup> Inna Seprilya, Peran Dinas Sosial Dalam Penanganan Anak yang Berhadapan Dengan Hukum Melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Insan Berguna, *Skripsi*, (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2018)

berhadapan dengan hukum. Sedangkan perbedaan penelitian Inna Seprilya dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu peneliti akan meneliti upaya Dinas Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum perspektif *maqāsid syarī'ah*, sedangkan penelitian Inna Seprilya yaitu Peran Dinas Sosial Dalam Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Insan Berguna.

Table perbedaan skripsi penulis dengan skripsi sebelumnya:

No	Nama	Hasil Skripsi	Perbedaan
1	Miftahur Rohman Amrullah yang berjudul “Peran Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Dalam Penanganan Anak Yang Berkasus Hukum di Polres Banyumas” yang dilakukan pada tahun 2017 Fakultas Dakwah Prodi Bimbingan dan Konseling Islam IAIN Purwokerto	unit PPA yaitu memberikan pelayanan dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya. Pada tahun 2015 terdapat 9 kasus dan yang diselesaikan menggunakan diversi hanya 4. Pada tahun 2016 terdapat 3 kasus dan diselesaikan menggunakan diversi semuanya. Diversi dilakukan yang dalam kasus ancaman pidananya dibawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.	Perbedaan penelitian Miftahur Rohman Amrullah dengan peneliti yaitu peneliti akan meneliti tentang upaya Dinas Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum perspektif <i>maqāsid syarī'ah</i> , sedangkan Miftahur Rohman Amrullah meneliti tentang Peran Perlindungan Perempuan dan Anak di Polres Banyumas.
2	Hanif Wira Cendika yang berjudul “Peran Pemerintah	Peran pemerintah dalam mengatasi anak yang bekerja dalam prespektif ekonomi	Perbedaan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu peneliti akan meneliti

	<p>Dalam Mengatasi Masalah Anak Jalanan Yang Bekerja Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Dinas Pemerintah Kota Bandar Lampung)” yang dilakukan pada tahun 2017 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung</p>	<p>islam sudah menerapkan prinsip ekonomi islam karena sudah melakukan upaya pengurangan pekerja anak di bawah umur dan pemerintah sudah menjalankan tugasnya sebagai pemimpin (khalifah) dalam berkeadilan dan menyejahterakan masyarakatnya melalui program-program yang telah dibuat</p>	<p>tentang upaya Dinas Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum perspektif <i>maqasid syari’ah</i>, sedangkan penelitian Hanif Wira Cendika yaitu meneliti tentang peran Pemerintah Dalam Mengatasi Masalah Anak Jalanan yang Bekerja Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Dinas Pemerintah Kota Bandar Lampung)</p>
3	<p>Inna Seprilya yang berjudul “Peran Dinas Sosial Dalam Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Insan Berguna” yang dilakukan pada tahun 2018 Fakultas Hukum Universitas Lampung</p>	<p>Penanganan ABH, UPTD PKS Insan Berguna memberikan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi anak berhadapan dengan hukum, memberikan perlindungan hukum dan layanan advokasi , dan juga mempersiapkan ABH kembali ke tengah-tengah masyarakat.</p>	<p>Perbedaan penelitian Inna Seprilya dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu peneliti akan meneliti upaya Dinas Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum perspektif <i>maqasid syari’ah</i>, sedangkan penelitian Inna Seprilya yaitu Peran Dinas Sosial Dalam Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Insan Berguna.</p>

## F. Sistematika Pembahasan

Agar lebih mudah dicermati, pembahasan dalam penelitian ini akan di kelompokkan dalam lima bab. Adapun penjelasan dari kelima bab tersebut adalah:

BAB I membahas mengenai pendahuluan yang terdiri dari: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Pustaka, Sistematika Pembahasan.

BAB II membahas tentang Pengertian pemerintah Daerah, Tugas dan fungsi Pemerintah Daerah, Upaya pemerintah terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, Pengertian Anak, Faktor Kenakalan Anak, Pengertian Anak Berhadapan Dengan hukum, Hak Anak Untuk Memperoleh Perlindungan, Pengertian *Maqāsid Syarī'ah*, Pembagian *Maqāsid Syarī'ah*, Metode Penentuan *Maqāsid Syarī'ah* Menurut al-Syatibi.

BAB III membahas Metodologi Penelitian yang berisi Pendekatan dan Jenis Penelitian, Sumber Data, Metode Pengumpulan Data, Analisis Data.

BAB IV membahas tentang gambaran umum Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak (KB PP PA) Kabupaten Cilacap, analisis tentang Upaya Dinas Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum perspektif *maqāsid syarī'ah* pada aspek penanganan dan pemberian perlindungan hukum.

BAB V membahas tentang Penutup yang berisi kesimpulan serta saran.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Upaya Pemerintah Daerah**

##### **1. Pengertian Pemerintah Daerah**

Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indoneisa tahun 1945. Sedangkan yang dimaksud dengan Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Pemerintah Daerah terdiri dari Kepala Daerah dan perangkat administrasi Negara dalam lingkungan pemerintahan daerah lainnya, kepala daerah dibantu oleh wakil kepala daerah. Kepala daerah adalah pemimpin eksekutif di lingkungan pemerintahan daerah. Di dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah pasal 59 ayat (1) dan (2) dijelaskan bahwa setiap daerah di pimpin oleh kepala pemerintahan daerah yang di sebut kepala daerah. Kepala daerah sebagaimana di maksud dalam ayat (1) untuk Daerah Provinsi disebut

Gubernur, untuk daerah Kabupaten disebut Bupati, dan untuk Daerah Kota disebut Wali Kota.<sup>1</sup>

## 2. Tugas dan Wewenang Pemerintah Daerah

Di dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 65 ayat (1) dijelaskan mengenai tugas dan wewenang dari kepala daerah.

a. Kepala daerah mempunyai tugas:

- 1) Memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang di tetapkan bersama DPRD.
- 2) Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- 3) menyusun dan mengajukan rancangan perda tentang RPJPD dan rancangan perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas berdama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD.
- 4) Menyusun dan mengajukan rancangan perda tentang APBD, rancangan perda tentang perubahan APBD, dan rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama.
- 5) Mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- 6) Mengusulkan pengangkatan wakil kepala daerah, dan

---

<sup>1</sup> Roni Rustandi, Kajian Teoritis Fungsi Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, *Jurnal Surya Kencana*, Vol. 4, no. 1, (Tangerang: Universitas Pamulang, 2017), hlm. 29-40.

- 7) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala daerah berwenang;
- 1) Mengajukan rancangan perda;
  - 2) Menetapkan perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
  - 3) Menetapkan perkara dan keputusan kepala daerah;
  - 4) Mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh daerah dan atau masyarakat;
  - 5) Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>2</sup>

### **3. Upaya Pemerintah Terhadap Anak yang Berhadapan Dengan Hukum**

Dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 21 menyebutkan bahwa:

- (1) Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggungjawab menghormati pemenuhan hak anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik atau mental;

---

<sup>2</sup> Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

- (2) Untuk menjamin pemenuhan hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Negara berkewajiban untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati hak anak;
- (3) Untuk menjamin pemenuhan hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemerintah berkewajiban dan bertanggungjawab dalam merumuskan dan melaksanakan di bidang penyelenggaraan perlindungan anak;
- (4) Untuk menjamin pemenuhan hak anak dan melaksanakan kebijakan sebagaimana di maksud pada ayat (3), pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggungjawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan perlindungan anak di daerah;
- (5) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diwujudkan melalui upaya daerah membangun Kabupaten/Kota layak anak;
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan Kabupaten/Kota layak anak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Presiden.<sup>3</sup>

Dalam pasal 59 *jo* pasal 64 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menegaskan dimana pemerintah dan lembaga Negara lainnya wajib dan bertanggungjawab memberikan perlindungan khusus melalui upaya:

---

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 .

- a) Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;
- b) Penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini;
- c) Penyediaan sarana dan prasarana khusus;
- d) Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan terbaik bagi anak;
- e) Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum;
- f) Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga, dan;
- g) Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media masa untuk menghindari dari labelisasi.<sup>4</sup>

## **B. Anak Berhadapan Dengan Hukum**

### **1. Pengertian Anak**

Berbicara tentang anak dan perlindungannya tidak akan pernah lepas berhenti sepanjang kehidupan, karena anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu Negara, tidak terkecuali Indonesia. Perlindungan anak Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insan dan membangun manusia Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat

---

<sup>4</sup> Brinna Listiyani, Batasan Usia Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Menurut Tinjauan Hukum Islam (Analisis Putusan No. 229/Pid.B.Anak/2013/Pn.Jkt.Sel), *Skripsi*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2016), hlm. 51.

yang adil dan makmur, berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.<sup>5</sup> Berikut merupakan pengertian anak menurut undang-undang, antara lain:

- a. Undang-undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak Pasal 1 angka 2 bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.
- b. Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pasal 1 angka 1 bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>6</sup>
- c. Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>7</sup>

## 2. Faktor Kenakalan Anak

Latar belakang anak melakukan kenakalan, tentu tidak sama dengan orang dewasa dalam melakukan kejahatan. Mencari latar belakang atau penyebab anak melakukan kenakalan sebagai lingkup dari kriminologi akan sangat membantu dalam memberi masukan tentang apa yang sebaiknya diberikan terhadap anak yang telah melakukan kenakalan. Artinya, berbicara tentang kenakalan anak, tidak terlepas dari faktor-

---

<sup>5</sup> Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Anak di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 1.

<sup>6</sup> Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm 10-12.

<sup>7</sup> Beniharmoni Harefa dan Vivi Ariyanti, *Seputar Perkembangan Sistem Peradilan Pidana Anak & Tindak Pidana Narkotika di Indonesia*, (Yogyakarta: Deepublish, 2016), hlm. 61.

faktor pendorong atau motivasi sehingga seorang anak melakukan kenakalan.<sup>8</sup>

Romli Atmasasmita mengemukakan pendapat mengenai motivasi intrinsik dan ekstrinsik yang menyebabkan kenakalan pada anak:

- a. Yang termasuk motivasi intrinsik terdiri dari: (1) faktor intelegentia (kesanggupan seseorang untuk menimbang dan memberi keputusan) (2) faktor usia (3) faktor kelamin (4) faktor kedudukan anak dalam keluarga.
- b. Yang termasuk motivasi ekstrinsik terdiri dari: (1) faktor rumah tangga (2) faktor pendidikan dan sekolah (3) faktor pergaulan anak (4) faktor media masa.<sup>9</sup>

### 3. Pengertian Anak Berhadapan dengan Hukum

Menurut Undang-undang No. 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dimaksud dengan anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi dalam tindak pidana. Ketentuan ini di sebutkan dalam pasal 1 nomor 2. Berdasarkan definisi ini dapat di simpulkan bahwa terdapat tiga kategori anak yang berhadapan dengan hukum, yaitu:

- a. Anak yang berkonflik dengan hukum. Maksudnya adalah anak sebagai pelaku tindak pidana

---

<sup>8</sup> Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana*, ..., hlm. 35.

<sup>9</sup> Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2010), hlm. 17.

- b. Anak yang menjadi korban tindak pidana, yaitu anak yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan kerugian ekonomi yang di sebabkan oleh tindak pidana.
- c. Anak yang menjadi saksi tindak pidana, yaitu anak yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, peneuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara tindak pidana yang di dengar, dilihat, dan atau di alaminya sendiri.

Kategori anak sebagai pelaku tindak pidana tentu saja memiliki ketentuan umur tersendiri. Mereka adalah anak yang berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang di duga melakukan tindak pidana. Jadi anak yang berumur di bawah 12 tahun, walaupun melakukan tindak pidana, belum di kategorikan sebagai anak yang berhadapan dengan hukum. Dengan demikian, ia berada di luar ketentuan ini. Begitu juga orang yang telah berumur di atas 18 tahun tidak lagi di golongankan kepada anak, namun sudah dianggap dewasa dan berlaku ketentuan hukum pidana.

Kategori anak yang menjadi korban tindak pidana adalah anak yang belum berusia 18 tahun. Untuk kategori anak sebagai korban dan anak sebagai saksi di samakan usianya, yaitu 18 tahun. Tetapi jika dilihat dari ketentuan ini maka harus dipahami bahwa anak yang belum berumur 12 tahun dapat menjadi korban ataupun menjadi saksi tindak pidana.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Analiyansah dan Syarifah Rahmatillah, Perlindungan Terhadap Anak yang Berhadapan Dengan Hukum, *Gender Equality*, Vol. 1, no. 1, (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri ar-Raniry, 2015), hlm 54-55.

#### 4. Hak Anak untuk Memperoleh Perlindungan

Di sisi lain, hukum acara pidana mengatur berbagai hak dari tersangka dan atau terdakwa. Sudah seharusnya pihak korban mendapatkan perlindungan, diantaranya dipenuhinya hak-hak korban meskipun di imbangi dengan melaksanakan kewajiban yang ada. Untuk mengetahui hak-hak korban secara yuridis dapat di lihat dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Pasal 5 Undang-undang tersebut menyebutkan beberapa hak korban dan saksi, yaitu sebagai berikut:

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah di berikannya.
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan.
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan.
- d. Mendapat penerjemah.
- e. Bebas dari pertanyaan menjerat.
- f. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus.
- g. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan.
- h. Mengetahui dalam hal terpidana di bebaskan.
- i. Mendapat identitas baru.
- j. Mendapatkan tempat kediaman baru.
- k. Memperoleh pergantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan.

- l. Mendapat nasihat hukum.
- m. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.

Hak-hak sebagaimana di atas dilakukan diluar pengadilan dan dalam proses peradilan jika yang bersangkutan menjadi saksi. Apabila kita cermati ayat (2) dari pasal 5 tersebut, ternyata hak-hak yang dimaksud di berikan untuk atau dalam kasus tertentu sesuai dengan keputusan lembaga perlindungan saksi dan korban (LPSK). Jadi, pemberian hak-hak tersebut secara selektif dan procedural melalui LPSK.<sup>11</sup>

Undang-undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak dalam Bab II Pasal 2 sampai dengan 9 mengatur hak-hak anak atas kesejahteraan, sebagai berikut:

- a. Hak Atas Kesejahteraan, Perawatan, Asuhan, dan Bimbingan

Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.

Yang di maksud dengan asuhan adalah sebagai upaya yang di lakukan kepada anak yang tidak mempunyai orang tua dan terlantar, anak terlantar dan anak yang mengalami masalah kelainan yang bersifat sementara bagi pengganti orang tua dan keluarga agar dapat tumbuh

---

<sup>11</sup> Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban & Saksi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 40-41.

dan berkembang dengan wajar, baik secara rohani, jasmani, maupun sosial. (Pasal 1 angka 32 PP No. 2 Tahun 1988).

b. Hak Atas Pelayanan

Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa untuk menjadi warga Negara yang baik dan berguna. (Pasal 2 Ayat 2 undang-undang No. 4 Tahun 1979).

c. Hak Atas Pemeliharaan dan Perlindungan

Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan. (Pasal 2 ayat 2 undang-undang No. 4 Tahun 1979).

d. Hak Atas Perlindungan Lingkungan Hidup

Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar. (Pasal 2 ayat 4 Undang-undang No. 4 Tahun 1979).

e. Hak Mendapat Pertolongan Pertama

Dalam keadaan yang membahayakan, anaklah yang pertamanya berhak mendapat pertolongan dan bantuan serta perlindungan. (Pasal 3 Undang-undang No. 4 Tahun 1979).

f. Hak Memperoleh Asuhan

Anak yang tidak mempunyai orang tua berhak memperoleh asuhan oleh Negara atau orang, atau badan lain (Pasal 4 ayat 1

Undang-undang No. 4 Tahun 1979). Dengan demikian anak yang tidak mempunyai orang tua itu dapat tumbuh dan berkembang secara baik jasmani maupun rohani maupun sosial.

g. Hak Memperoleh Bantuan

Anak yang tidak mampu berhak mendapat bantuan, agar dalam lingkungan keluarganya dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar (Pasal 5 Ayat 1 Undang-undang No. 4 Tahun 1979). Menurut PP No. 2 Tahun 1988 bantuan itu bersifat tidak tetap dan diberikan dalam jangka waktu tertentu kepada anak yang tidak mampu (Pasal 1 ayat 4).

h. Hak di Beri Pelayanan dan Asuhan

Anak yang mengalami masalah kelakuan diberi pelayanan dan asuhan yang bertujuan mendorong guna mengatasi hambatan yang terjadi dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya. Pelayanan dan asuhan itu diberikan kepada anak yang telah dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran hukum berdasarkan keputusan hakim (Pasal 6 ayat 1 Undang-undang No. 4 Tahun 1979).

i. Hak Memperoleh Pelayanan Khusus

Anak cacat berhak memperoleh pelayanan khusus untuk mencapai tingkat pertumbuhan dan perkembangan sejauh batas kemampuan dan kesanggupannya (Pasal 7 Undang-undang No. 4 Tahun 1979). Menurut PP No. 2 Tahun 1980 (Pasal 5) berbagai upaya dilaksanakan untuk memulihkan dan mengembangkan anak cacat agar

dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar dan baik secara rohani, jasmani, ataupun sosial.

j. Hak Mendapat Bantuan dan Pelayanan

Anak berhak mendapat bantuan dan pelayanan yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan anak menjadi hak setiap anak tanpa membedakan jenis kelamin, agama, pendidikan, dan kedudukan sosial.<sup>12</sup>

### C. *Maqāsid Syarī'ah*

1. Pengertian *Maqāsid Syarī'ah*

*Maqāsid* adalah himpunan tujuan-tujuan kebutuhan dan konsep-konsep moral yang mendasarkan undang-undang islam seperti keadilan, kemuliaan, insan, kebebasan memilih, kemurahan hati, kesucian, serta kemudahan kepada manusia dan masyarakat yang saling bekerja sama. Oleh karena itu, semua tujuan dan konsep ini mewakili hubungan antara undang-undang islam dan gagasan-gagasan semasa seperti hak-hak asasi manusia, pembangunan, dan keadilan sosial.<sup>13</sup>

Al-Syatibi secara tegas mengatakan bahwa tujuan utama Allah menetapkan hukum-hukum-Nya adalah untuk terwujudnya maslahat hidup manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Karena itu, taklif dalam bidang hukum harus mengarah pada terwujudnya tujuan hukum tersebut.

---

<sup>12</sup> Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 80-82.

<sup>13</sup> Jasser Auda, *Memahami Maqasid Syariah*, (Malaysia: Bs Print Sdn Bhd, 2014), hlm. 4.

Al-Syatibi memaparkan tiga aliran yang diikuti ulama usul fikih dalam usaha menyingkap *Maqāsid Syarī'ah*. Aliran-aliran yang dimaksud adalah: Pertama, aliran zahiriyah (literalis/tekstualis, yaitu ulama yang mengikuti aliran ini berpendapat bahwa *Maqāsid Syarī'ah* adalah sesuatu yang abstrak, tidak dapat diketahui kecuali melalui petunjuk Tuhan dalam bentuk zahir nas yang jelas (eksplisit). Petunjuk itu tidak perlu diteliti lagi, harus dipahami sebagaimana adanya seperti yang tertulis dalam nas (manurut bahasa). Apakah taklif (tugas diberikan Tuhan kepada manusia) memperhatikan maslahat manusia itu sendiri, atau pun tidak, walaupun kemaslahatan itu telah terwujud pada sebagian orang, namun itu semua tidak perlu diperhatikan. Yang jelas kemaslahatan itu tidak dapat diketahui sedikitpun tanpa melihat nas dalam bentuk tekstual. Pendapat ekstrim dari ulama yang menganut aliran ini menolak nalar dan qiyas.

Kedua, Ulama yang tidak menempuh pendekatan melalui zahirnya nas dalam memahami maksud al-Quran dan Sunnah. Kelompok ini terbagi pula ke dalam dua aliran, yaitu Aliran batiniyah, adalah ulama yang mengikuti aliran ini berpendapat bahwa Maqasid Syariah bukan terletak pada bentuk zahirnya nas, tidak pula dipahami dari nas yang jelas. Namun, *Maqāsid Syarī'ah* merupakan sesuatu yang tersembunyi di balik itu semua (di dalam batin). Hal seperti ini terdapat pada semua aspek syari'ah. Tidak seorangpun yang berpegang pada makna lahir dari suatu lafaz dapat mengetahui maksud syari'ah. Aliran ini merupakan aliran yang berpretensi membatalkan syari'at Islam dan dapat membawa kepada

kekafiran. Aliran ini berpendapat bahwa imam mereka terpelihara dari dosa. Pendapat seperti ini tidak mungkin dipahami, kecuali dengan merusak makna lahir nas al-Quran dan al-Sunnah yang sudah jelas.

Aliran substansialis, adalah ulama yang berpendapat bahwa *Maqāṣid Syarī'ah* dapat diketahui dengan memperhatikan makna makna substansi (al-ma'ani al-nazariyah) yang terdapat dalam lafaz. Arti zahir dari suatu nas bertentangan dengan makna substansi yang diperhatikan dalam makna substansi dan arti zahir nas ditinggalkan. Hal itu dilakukan baik dengan memperhatikan kemaslahatan maupun tidak. Yang penting makna substansi itu harus diteliti dengan baik sehingga nas-nas syari'ah mesti mengikuti makna substansinya.

Ketiga, Aliran ulama al-Rasikhin, yaitu ulama yang menggunakan penggabungan dua pendekatan antara arti zahir nas dengan makna substansi/illatnya. Makna substansi tidak boleh merusak makna zahir suatu nas, demikian pula sebaliknya, sehingga syari'at Islam berjalan secara harmonis tanpa ada kontradiksi di dalamnya.<sup>14</sup>

## 2. Pembagian *Maqāṣid Syarī'ah*

Berdasarkan pengaruhnya terhadap urusan umat, maka *Maqāṣid* terbagi menjadi tiga yaitu *Maqāṣid Dharuriyyat*, *Hajiyyat* dan *Tahsininiyyat*.

---

<sup>14</sup> Musolli, *Maqāṣid Syarī'ah: Kajian Teoritis dan Aplikatif Pada Isu-isu Kontemporer*, *At-Turas*, Vol. V, no. 1, (Probolinggo: Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo, 2018), hlm 68-69.

a. *Dharuriyyat*

*Dharuriyyat* adalah kemaslahatan yang sifatnya harus dipenuhi dan apabila tidak terpenuhi akan berakibat pada rusaknya tatanan kehidupan manusia dimana keadaan umat tidak jauh berbeda dengan keadaan hewan.<sup>15</sup> *Al-kaulliyyat al-khamsah* adalah contoh dari tingkatan ini yaitu:

1) Pemeliharaan Hak Beragama (*hifz ad-din*)

Yaitu hak untuk beribadah dan menjalankan ajaran-ajaran agama. Hak ini bukan hanya sekedar menjaga kesucian agama, namun juga membangun sarana ibadah dan menciptakan pola relasi yang sehat dalam menjalankan agama, baik antar sesamaagama maupun dengan orang beda agama. Dengan demikian secara tidak langsung hak ini digunakan untuk menciptakan situasi kondusif untuk keberagamaan seseorang.<sup>16</sup>

2) Pemeliharaan Atas Jiwa (*hifz an-nafs*)

Pemeliharaan atas jiwa merupakan suatu keharusan, baik pemeliharaan terhadap kesehatan fisik maupun mental agar anak dapat tumbuh secara normal, tidak ditimpa penyakit fisik maupun mental. Upaya penyelenggaraan kesehatan anak harus dilakukan sejak dalam kandungan.

---

<sup>15</sup> Ahmad Sarwat, *Maqashid Syariah*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), hlm. 53.

<sup>16</sup> Ridwan Jamal, *Maqashid Syariah dan Relevansinya Dalam Konteks Kekinian*, *Jurnal Ilmiah: Al-Syir'ah*, Vol. VIII, no. 1, (Manado: STAIN Manado, 2010), hlm. 8.

Perhatian Islam terhadap kesehatan anak tidak hanya dilakukan ketika ia dalam kandungan, tetapi juga diberikan setelah lahir di dunia. Pemeliharaan kesehatan anak diberikan dalam upaya pertumbuhan sehat, pencegahan dan penyembuhan. Pada tahap pertumbuhan diantara upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh orang tua agar anaknya tumbuh sehat antara lain melalui *radha'ah* (penyusuan), khitan, upaya pencegahan dan penyembuhan.

Hal pertama yang harus dilakukan oleh seorang ibu untuk menjaga pertumbuhan anak secara alami adalah dengan menyusui anaknya sendiri atau yang biasa disebut ASI (Air Susu Ibu). Pemberian ASI secara langsung kepada anaknya merupakan hal yang sangat penting bagi pertumbuhan dan kesehatan anak sewaktu bayi. Allah berfirman dalam surat al-baqarah ayat 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَمَا مَلَإْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْمِتَ لِرَضَاعَةٍ  
 وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ وِثْرًا  
 وَسَعَهَا لِاتِّصَارٍ وَلَا لِدَّةٍ بَوْلٍ لَهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ، بَوْلِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ  
 مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَاً لَأَنْ تَرْضِيَا مِنْهُمَا وَتَشَاوُرَا فَلَا جُنَاحَ  
 عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تُسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا  
 ءَاتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

*“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melaikan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya.*

*Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”*

Pemenuhan hak dasar kesehatan dalam Islam tidak hanya dalam bentuk radha'ah dan *khitan*, tetapi juga melalui pendekatan-pendekatan yang berkelanjutan, yaitu dalam bentuk pencegahan dan pengobatan dari penyakit. Dalam Islam melindungi anak dari penyakit adalah wajib. Diantara cara untuk mencegah dari penyakit adalah makan dan minum secara baik dan tidak berlebihan. Orang tua hendaknya membiasakan anak untuk makan, minum, tidur berdasarkan aturan-aturan yang sehat. Hal lain yang tak kalah penting juga bahwa asupan gizi baik melalui vitamin maupun makanan kepada anak harus diberikan dari hasil yang halal demi menjaga kesehatan rohani anak.<sup>17</sup>

### 3) Pemeliharaan Atas Kehormatan Nasab/Keturunan (*hifz an-nasl*)

Hukum syariat Islam mengharamkan seks bebas dan mengharuskan dijatuhkannya sanksi bagi pelakunya. Hal ini untuk menjaga kelestarian garis keturunan. Dengan demikian, seorang anak yang lahir melalui jalan resmi pernikahan anak mendapat haknya sesuai garis keturunan dari ayahnya.

---

<sup>17</sup> Vivi Rizqiyah, Upaya Pemenuhan Hak-hak Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Pusat Pelayanan Terpadu Provinsi Jawa Timur (Relevansi Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak), *Skripsi*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2016), hlm. 28-31.

#### 4) Pemeliharaan Atas Akal (*hifz al- 'Aql*)

Hukum islam mengaramkan segala sesuatu yang dapat memabukan dan melemahkan ingatan, seperti minuman keras atau beralkohol dan narkoba. Islam menganjurkan setiap muslim untuk menuntut ilmu dan mengembangkan kemampuan berfikirnya. Jika akalunya terganggu karena pesta minuman keras oplosan, akalunya akan lemah dan aktivitas berpikinya akan terganggu.

#### 5) Pemeliharaan Atas Harta (*hifz al-Mal*).

Syariat Islam telah menetapkan sanksi atas kasus pencurian dengan potong tangan bagi pelakunya. Hal ini merupakan sanksi yang sangat keras untuk mencegah segala godaan untuk melakukan pelanggaran harta atas orang lain.<sup>1</sup>

#### b. *Hajiyyat*

*Hajiyyat* adalah kebutuhan umat untuk memenuhi kemaslahatannya dan menjaga tatanan hidupnya, hanya saja manakala tidak terpenuhi maka tidak sampai mengakibatkan rusaknya tatanan yang ada. Sebagian besar hal ini banyak terdapat pada bab mubah dalam mu'amalah termasuk pada tingkatan ini.

#### c. *Tahsiniyyat*

*Tahsiniyyat* adalah masalah terlengkap bagi tatanan kehidupan umat agar hidup aman dan tentram. Pada umumnya banyak terdapat dalam hal-hal yang berkaitan dengan akhlak dan etika. Contohnya

---

<sup>1</sup> Eva Iryani, Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia, *Jurnal Ilmiah*, Vol. 17, no. 2, (Jambi: Universitas Batanghari, 2017) , hlm. 26.

adalah kebiasaan-kebiasaan yang bersifat umum maupun khusus. Selain itu terdapat pula al-mashalih al-mursalah yaitu jenis masalahat yang tidak dihukumi secara jelas oleh syariat. Bagi Imam Ibnu ‘Asyur masalahat ini tidak diragukan lagi hujjah-nya, karena cara penetapannya mempunyai kesamaan dengan penetapan qiyas.<sup>2</sup>

### 3. Metode Penentuan *Maqāṣid Syarī’ah* Menurut al-Syatibi

Setiap ulama memiliki metode yang berbeda dalam penentuan *maqāṣid syarī’ah* dari suatu hal. Al-Syatibi memiliki empat metode untuk menentukan *maqāṣid syarī’ah*. Metode tersebut adalah menganalisa lafadz perintah atau *al-amr* dan lafadz larangan atau *al-nahyu*, memperhatikan *maqāṣid turunan (at-tabi’ah)*, menganalisa *sukut al-syar’I dan istiqrā’*.

#### a. Analisa Lafadz *al-Amr* dan *al-Nahyu*

Lafadz *al-Amr* dan *al-Nahyu* menjadi salah satu metode penentuan *Maqāṣid* karena memiliki peranan penting dalam bahasa arab. *al-Amr* dan *al-Nahyu* merupakan dua pembahasan dalam *usul lughowī* dalam hal permintaan. *al-Amr* adalah permintaan atas suatu perbuatan dan *al-Nahyu* adalah permintaan untuk meninggalkan suatu perbuatan. Analisa Lafadz *al-Amr* dan *al-Nahyu* dilihat dari dua hal yaitu: *Mujjarad al amr wa an naby al ibtida’i at tasribi* dan memperhatikan konteks *lillah* dari setiap perintah dan larangan.

---

<sup>2</sup> Ahmad Sarwat, *Maqashid Syariah, ...*, hlm. 53-54.

*Mujjarad al amr wa an naby al ibtida'i at tasribi* berarti melihat suatu perintah dan larangan dalam dalil secara eksplisit dan eksistensi dari keduanya adalah secara mandiri (*ibtida'i*). contohnya adalah surat al-jumu'ah ayat 9:

“...maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli”.

Dalam ayat tersebut terlihat jelas terdapat perintah dan larangan di dalamnya tanpa harus menganalisa ayat secara mendalam. Perintah dan larangan yang tertulis adalah perintah untuk segera mengingat Allah (shalat jum'at) dan larang berjualan (saat sholat jum'at).

Sedangkan memperhatikan konteks *illah* dari setiap perintah dan larangan berarti perintah dan larangan yang ada dalam dalil tidak terlihat secara eksplisit namun harus dipahami lebih mendalam terlebih dahulu. Contohnya seperti dalam dalil mengenai perintah shalat: “dan laksanakanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk”. Perintah yang terlihat secara eksplisit dalam ayat tersebut adalah perintah shalat padahal di dalamnya juga mengandung perintah implisit, yaitu perintah bersuci. Bersuci merupakan *illah* dari shalat, jika shalat diperintahkan maka bersuci juga diperintahkan meskipun tidak tertulis secara eksplisit dalam dalil.

b. Memperhatikan *Maqāṣid* Turunan (*at Tabi'ah*)

Maksud dari *maqāṣid* turunan atau *at tabi'ah* adalah *maqāṣid* yang muncul turunan dari *maqāṣid* awalnya. Contohnya nikah dengan *maqāṣid* awalnya menyambung keturunan, sedangkan *maqāṣid* turunan dari nikah adalah berbagi tempat tinggal, saling membantu

dalam masalah dunia dan akhirat, menjaga syahwat dan lain sebagainya.

c. Menganalisa *Sukut al-Syari'*

Maksud dari menganalisa *sukut al-syari'* adalah menganalisa hal-hal yang tidak disebutkan atau diterangkan dalam *nash al-syari'*. Jika terdapat perkara yang terjadi namun tidak ada keterangan mengenai hal tersebut tidak serta merta hal tersebut dikatakan tidak boleh atau tidak dikerjakan karena sesungguhnya hal inilah yang membuka pintu ijtihad. Ijtihad dapat dilakukan dengan mengidentifikasi *masalah* dan *mudhorot* di dalamnya. Jika terkandung *masalah* maka perkara tersebut dapat dilakukan. Sedangkan jika terindikasi adanya *mudhorot* di dalamnya maka perkara tersebut tidak boleh dilakukan. Pendekatan yang digunakan untuk ijtihad ini adalah pendekatan *masalah mursalah*.

d. *Istiqra'*

Syatibi berpendapat bahwa *Istiqra'* merupakan metode paling utama untuk mengetahui *Maqasid Syari'ah*. *Istiqra'* adalah metode induktif yang digunakan untuk menentukan *Maqasid* yang khusus dari yang umum. Jika *maqasid* khusus bertentangan dengan *maqasid* umum, maka *istiqra'* tidak dianggap benar dalam hal tersebut. Contohnya *istiqra'* adalah bolehnya jual beli online yang dikhususkan dari diperbolehkannya jual beli dalam al qur'an.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Nabila Zatadini Dan Syamsuri, Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi dan Kontribusinya Dalam Kebijakan Fiskal, *Al Falah: Journal Of Islamic Economis*, Vol. 3, no. 2, (Ponorogo: Universitas Darussalam Gontor, 2018), hlm. 119-120.

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Lapangan (*field research*). Subjek penelitian ini adalah Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan Deskriptif. Penelitian kualitatif dilakukan pada kondisi alamiah dan bersifat penemuan. Dalam penelitian kualitatif, peneliti merupakan instrumen kunci. Oleh karena itu, peneliti harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas jadi bisa bertanya, menganalisis, dan mengkonstruksi objek yang diteliti menjadi lebih jelas.<sup>1</sup>

#### **B. Sumber Data**

Sumber Primer adalah sumber utama dalam penelitian ini berupa data anak yang berhadapan dengan hukum dari Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak, Peraturan Bupati Cilacap Nomor 98 Tahun 2016 Tentang

---

<sup>1</sup> Juliansyah Nor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Desertasi, dan Karya Ilmiah* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 34.

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap, dan wawancara kepada Kasi Perlindungan Anak serta Kasi Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kabupaten Cilacap.

Sumber Sekunder adalah sumber-sumber yang sifatnya mendukung penelitian ini, berupa buku, jurnal, dan dokumen lain yang mendukung.

### **C. Metode Pengumpulan Data**

#### **1. Inventarisir peraturan perundang-undangan**

Inventarisir peraturan perundang-undangan yaitu mencatat, mendata, dan mempelajari perundang-undangan yang dibutuhkan untuk penelitian ini. Perundang-undangan yang di inventarisir berupa:

- a. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
- b. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak;
- d. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 98 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap.

## 2. Observasi

Observasi yaitu memperhatikan dan mengikuti dalam arti mengamati dengan teliti dan sistematis sasaran perilaku yang dituju. Inti dari observasi adalah perilaku yang tampak dan adanya tujuan yang ingin dicapai. Perilaku yang tampak dapat berupa perilaku yang dapat dilihat secara langsung, dapat didengar, dapat dihitung, dan dapat diukur.<sup>2</sup>

## 3. Wawancara

Wawancara yaitu sebuah interaksi yang didalamnya terdapat pertukaran atau berbagi aturan yang bertujuan untuk memperoleh informasi.<sup>3</sup>

Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan wawancara kepada Kasi Perlindungan Anak dan Kasi Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kabupaten Cilacap untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan. Wawancara ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana upaya dinas perlindungan anak kabupaten cilacap dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum perspektif *maqasid syari'ah*.

## 4. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek. Studi dokumentasi merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan peneliti kualitatif untuk

---

<sup>2</sup> Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2014), hlm. 131-132.

<sup>3</sup> Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2014), hlm. 113.

mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan.<sup>4</sup>

#### **D. Analisis Data**

Teknik analisis data model interaktif menurut Miles dan Huberman terdiri atas empat tahapan yang harus dilakukan. Tahapan pertama adalah tahap pengumpulan data, tahap kedua adalah reduksi data, tahap ketiga adalah *display* data, dan tahap keempat adalah tahap penarikan kesimpulan dan atau tahap verifikasi. Apa saja yang perlu dilakukan pada setiap tahapan akan dijelaskan satu persatu.

##### **1. Reduksi Data**

Inti dari reduksi data adalah proses penggabungan dan penyeragaman segala bentuk data yang diperoleh menjadi suatu bentuk tulisan (*script*) yang akan dianalisis.<sup>5</sup>

##### **2. Display Data**

Pada prinsipnya, *display* data adalah mengolah data setelah jadi yang sudah seragam dalam bentuk tulisan dan sudah memiliki alur tema yang jelas (yang sudah disusun alurnya dalam table akumulasi tema) ke dalam suatu matriks kategorisasi sesuai tema-tema tersebut kedalam tema-tema yang sudah dikelompokan dan dikategorikan, serta akan memecah tema-tema tersebut kedalam bentuk yang lebih konkret dan sederhana yang disebut dengan subtema yang diakhiri dengan memberikan kode

---

<sup>4</sup> Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian*, ... , hlm. 143.

<sup>5</sup> Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian*, ... , hlm. 165.

(coding) dari subtema tersebut sesuai dengan verbatim wawancara yang sebelumnya telah dilakukan.<sup>6</sup>

### 3. Verifikasi Data

Menurut Miles dan Huberman langkah terakhir dalam analisis data kualitatif yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten pada saat penelitian kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.<sup>7</sup>

IAIN PURWOKERTO

---

<sup>6</sup> Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian, ...*, hlm. 176.

<sup>7</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 252.

**BAB IV**

**ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG  
BERHADAPAN DENGAN HUKUM KABUPATEN CILACAP  
PERSPEKTIF *MAQAŞID SYARI'AH***

**A. Gambaran Umum Dinas Keluarga Berencana PEMBERDAYAAN**

**Perempuan Perlindungan Anak (KB PP PA) Kabupaten Cilacap**

1. Profil Dinas Keluarga Berencana PEMBERDAYAAN Perempuan Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap

Dinas Keluarga Berencana PEMBERDAYAAN Perempuan Perlindungan Anak atau biasa disebut dengan dinas KB PP PA Kabupaten Cilacap di bentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 98 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap.

Dinas KB PP PA Kabupaten Cilacap bertugas membantu Bupati Cilacap dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak.

2. Visi Misi Dinas Keluarga Berencana PEMBERDAYAAN Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap

Visi dinas KB PP PA Kabupaten Cilacap adalah terwujudnya penduduk tumbuh seimbang, kesetaraan dan keadilan gender, dan

perlindungan anak dalam rangka menjadikan Kabupaten Cilacap yang sejahtera secara merata.

Misi dari dinas KB PP PA Kabupaten Cilacap yaitu :

- a. Meningkatkan pelaksanaan program keluarga berencana dan keluarga sejahtera guna terciptanya keluarga kecil bahagia dan sejahtera yang berwawasan kependudukan.
- b. Meningkatkan pemberdayaan perempuan yang berwawasan gender.
- c. Meningkatkan kualitas hidup, pemenuhan hak anak dan perlindungan anak.<sup>1</sup>

### 3. Tugas dan Fungsi Dinas KB PP PA Kabupaten Cilacap

Peraturan Bupati Cilacap Nomor 98 Tahun 2016 Pasal 4 menyebutkan bahwa Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, dan bidang pemberdayaan perempuan serta perlindungan anak yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang di tugaskan kepada Daerah.

Dalam Peraturan Bupati Cilacap Nomor 98 Tahun 2016 Pasal 5 menyebutkan bahwa Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai fungsi :

- a. Merumuskan kebijakan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak;

---

<sup>1</sup> Kbppa.Cilapkab.go.id Diakses Pada 9 April 2020 Pukul 11.36

- b. Melaksanakan koordinasi kebijakan di bidang keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak;
  - c. Melaksanakan kebijakan di bidang keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak;
  - d. Melakukan evaluasi dan pelaporan di bidang keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak;
  - e. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas;
  - f. Pengendalian penyelenggaraan tugas UPTD; dan
  - g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
4. Susunan organisasi dinas KB PP PA Kabupaten Cilacap

Adapun susunan organisasi Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak tercantum dalam Peraturan Bupati Cilacap Nomor 98 Tahun 2016 Pasal 3 yang terdiri dari:

- a. Kepala
- b. Sekretariat, terdiri dari:
  - 1) Sub Bagian Perencanaan
  - 2) Sub Bagian Keuangan dan Asset
  - 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan kesejahteraan Keluarga, terdiri dari:
  - 1) Seksi Keluarga Berencana
  - 2) Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

- d. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan, terdiri dari :
  - 1) Seksi Advokasi, Penggerakan, Penyuluhan, dan Pendayagunaan PLKB
  - 2) Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga
- e. Bidang Pemberdayaan Perempuan, terdiri dari :
  - 1) Seksi Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Perempuan
  - 2) Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan
- f. Bidang Kesejahteraan dan Perlindungan Anak, terdiri dari :
  - 1) Seksi Perlindungan Anak
  - 2) Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Anak.
- g. UPTD; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional<sup>2</sup>

## **B. Aspek Perlindungan Anak yang Berhadapan dengan Hukum Kabupaten Cilacap**

1. Upaya dinas perlindungan anak Kabupaten Cilacap dalam Menangani Anak yang Berhadapan dengan Hukum

Pada dasarnya perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum tercantum dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Dalam Undang-undang tersebut Pasal 1 ayat (2) menyebutkan bahwa :

---

<sup>2</sup> Peraturan Bupati Cilacap Nomor 98 Tahun 2016

“Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”<sup>3</sup>

Sedangkan untuk proses peradilan pidana anak tertuang dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pemerintah dalam hal perlindungan anak juga mempunyai kewajiban atas terselenggaranya perlindungan dan hak anak. Hal tersebut tertuang dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 21 ayat 1 sampai 4 yang berbunyi:

- (1) Negara, pemerintah, dan pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggungjawab menghormati pemenuhan hak anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan atau mental;
- (2) Untuk menjamin pemenuhan hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Negara berkewajiban untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati hak anak;
- (3) Untuk menjamin pemenuhan hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemerintah berkewajiban dan bertanggungjawab dalam merumuskan dan melaksanakan di bidang penyelenggaraan perlindungan anak;
- (4) Untuk menjamin pemenuhan hak anak dan melaksanakan kebijakan sebagaimana di maksud pada ayat (3), pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggungjawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan perlindungan anak di daerah.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Pemerintah Kabupaten Cilacap dalam melaksanakan tugasnya yaitu perlindungan serta penanganan kepada anak yang berhadapan dengan hukum melalui Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati Cilacap Nomor 98 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap.

Dalam peraturan Bupati tersebut dijelaskan bahwa, Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap membantu terselenggaranya perlindungan anak serta tugas pembantuan yang menjadi wewenang pemerintah daerah. Tugas dan fungsi Dinas Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap tertuang dalam Pasal 38 Peraturan Bupati Nomor 98 Tahun 2016 yaitu:

- a. Penyusunan rencana dan perlindungan program kerja bidang kesejahteraan dan perlindungan anak

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap sudah mengupayakan untuk pelaksanaan peraturan Bupati sebagaimana telah disebutkan oleh Kasi Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kabupaten Cilacap:

Program yang rutin dilakukan oleh dinas perlindungan anak Kabupaten Cilacap yaitu sosialisasi ke sekolah-sekolah terkait pengertian tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak, penanganan, serta akibat dan resiko jika melakukan tindak pidana. Jika anak sudah melakukan tindak pidana maka akan di selesaikan dengan upaya diversi atau penyelesaian diluar

pengadilan. Walaupun pencegahan sudah dilakukan namun tetap saja ada tindak pidana yang dilakukan oleh anak setiap tahunnya.<sup>5</sup>

Dari ungkapan tersebut maka bisa dilihat bahwa pencegahan sejak dini sudah dilakukan dengan cara sosialisasi ke sekolah-sekolah secara rutin dengan tujuan meminimalisir tindak pidana yang dilakukan oleh anak, namun tindak pidana anak masih saja terus terulang. Faktor yang sangat mempengaruhi anak melakukan tindak pidana yaitu lemahnya pengawasan orang tua dan pergaulan.

- b. Perumusan kebijakan teknis dalam bidang kesejahteraan dan perlindungan anak

Setelah pencegahan sejak dini sudah dilakukan oleh Dinas Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap namun masih ada saja tindak pidana yang terjadi setiap tahunnya, oleh karena itu perlu adanya teknis dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum.

Penanganan anak yang berhadapan dengan hukum jelas berbeda dengan orang dewasa karena tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak tidak bisa di samakan dengan orang dewasa.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Kasi Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kabupaten Cilacap:

Khusus untuk tindak pidana yang dilakukan oleh anak diselesaikan menggunakan diversi, artinya penyelesaian diluar pengadilan. Diversi bisa dilakukan kepada anak yang bukan merupakan pengulangan tindak pidana dan ancaman hukumannya dibawah 7 (tujuh) tahun. Penyelesaian tindak

---

<sup>5</sup> Wawancara Dengan Ibu Irma Mirian S Selaku Kasi Peningkatan Kualitas Hidup Anak Pada 18 Maret 2020

pidana biasanya dilakukan di Polsek setempat dengan didampingi juga oleh keluarga serta Badan Pemasarakatan dan di pimpin langsung oleh Kapolsek untuk bermusyawarah tentang konsekuensi yang di terima oleh pelaku tindak pidana. Hasil dari musyawarah tersebut harus mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak.<sup>6</sup>

Penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum di bedakan dengan orang dewasa, karena tindakan yang dilakukan anak-anak tidak bisa di samakan dengan orang dewasa. Penyelesaian pidana anak harus mengutamakan diversi atau penyelesaian diluar pengadilan dan melibatkan pihak-pihak lain seperti orang tua dan Badan Pemasarakatan.

Dalam hal penyelesaian anak yang berhadapan dengan hukum, Dinas Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap mendampingi ke Polsek untuk melindungi hak-haknya seperti hak untuk berpendapat, hak perlindungan atas rasa aman serta memberi motivasi, arahan, dan semangat.

Seperti yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 8 yang menyebutkan bahwa:

Proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Restoratif.<sup>7</sup>

- c. Pelaksanaan bimbingan dan pengendalian teknis dalam bidang kesejahteraan dan perlindungan anak;

---

<sup>6</sup> Wawancara Dengan Bapak Nurkhayani Selaku Kasi Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kabupaten Cilacap Pada 13 April 2020

<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Setelah adanya teknis tentang perbedaan penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum dengan orang dewasa, maka perlu adanya bimbingan dan arahan terutama kepada pelaku tindak pidana yang akan menjalankan konsekuensi atas perbuatannya. Seperti yang di sampaikan oleh Kasi Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kabupaten Cilacap:

Untuk konsekuensi yang di terima oleh pelaku tindak pidana harus mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak supaya akhlak serta perbuatannya bisa berubah lebih baik dan di harapkan tidak melakukan tindak pidana lagi.<sup>8</sup>

Berdasarkan pernyataan dari Kasi Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kabupaten Cilacap tersebut, konsekuensi yang di terima oleh pelaku tindak pidana harus mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak, supaya anak bisa di didik menjadi lebih baik lagi. Namun dalam menentukan konsekuensi tersebut dengan hasil musyawarah bersama antara pelaku, korban tindak pidana, keluarga, Badan Pemasarakatan, Dinas Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap dan tentunya Kapolsek setempat. Untuk tempat yang digunakan oleh pelaku tindak pidana di carikan oleh Badan Pemasarakatan karena dia yang mempunyai wewenang atas tempat yang akan di gunakan.

d. Pengelolaan administrasi bidang kesejahteraan dan perlindungan anak

Setelah dilakukan bimbingan kepada anak yang berhadapan dengan hukum maka perlu adanya pengelolaan administrasi dalam

---

<sup>8</sup> Wawancara Dengan Bapak Nurkhayani Selaku Kasi Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kabupaten Cilacap Pada 13 April 2020

bentuk pendataan siapa saja yang sudah di dampingi dalam proses penyelesaian tindak pidana. Seperti yang di ungkapkan oleh Kasi Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap yaitu:

Untuk tindak pidana yang dilakukan anak dan ancaman hukumannya di bawah 7 (tujuh) tahun wajib di dampingi oleh Dinas Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap dan di data identitasnya serta tindak kejahatan apa yang di lakukan, namun jika hukumannya melebihi itu maka di limpahkan ke Kepolisian dan Kejaksaan Kabupaten Cilacap.<sup>9</sup>

Berdasarkan pernyataan tersebut, pendataan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sudah di lakukan, namun untuk kasus lain yang hukumannya di atas 7 (tujuh) tahun tidak didata karena bukan wewenang dari Dinas Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap untuk dilakukan diversi.

- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pelaksanaan fungsi lain yang dilakukan oleh Dinas Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap yaitu mengunjungi anak yang berhadapan dengan hukum terutama terhadap korban tindak pidana ke rumahnya dengan tujuan membimbing serta memberi motivasi karena psikis dari korban tindak pidana pasti terganggu. Seperti yang di ungkapkan oleh Kasi Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kabupaten Cilacap:

---

<sup>9</sup> Wawancara Dengan Ibu Irma Mirian S Selaku Kasi Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap Pada 18 Maret 2020

(...) kunjungan ke rumah korban tindak pidana setelah pemeriksaan/penyelesaian di polsek setempat dengan tujuan memberi motivasi dan di pulihkan untuk psikologinya.<sup>10</sup>

Selain pendampingan dan perlindungan hukum dalam proses penyelesaian tindak pidana, fungsi lain yang di lakukan oleh Dinas Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap adalah mengunjungi anak yang berhadapan dengan hukum terutama sebagai korban karena korban yang paling di rugikan dalam sebuah tindak pidana.

## 2. Perlindungan Bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Kabupaten Cilacap

Anak yang berhadapan dengan hukum merupakan anak yang melakukan tindak pidana, baik itu sebagai pelaku ataupun korban yang usianya sudah mencapai 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun. Penanganan anak yang berhadapan dengan hukum jelas berbeda dengan penanganan orang dewasa, tujuan di lakukannya pembedaan dalam penanganan antara anak-anak dengan orang dewasa yaitu supaya anak bisa lebih tenang dalam menceritakan kejadian yang di alaminya dan merasa tidak ketakutan.

Perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak berdasarkan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 98 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan

---

<sup>10</sup> Wawancara Dengan Bapak Nurkhayani Selaku Kasi Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kabupaten Cilacap Pada 13 April 2020

Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Keluarga Berencana PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN CILACAP

Bentuk kasus yang terjadi di Kabupaten Cilacap bermacam-macam, yaitu penelantaran anak, pelecehan seksual, pembobolan konter, dan pencurian. Dalam melakukan tugasnya, Dinas Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap memberikan perlindungan hukum berupa semangat, motivasi, memberikan hak untuk berbicara, dan pendampingan dalam menyelesaikan perkara yang sedang di alami pelaku atau korban di Polsek setempat. Seperti yang di ungkapkan oleh Kasi Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kabupaten Cilacap:

Kasus yang terjadi pada anak pelaku maupun korban tindak pidana bermacam-macam seperti pencurian, pembobolan konter, pelecehan seksual, dan penelantaran anak. Untuk proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum dari Polsek yang menangani namun turut mengundang Dinas Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap, Badan Pemasarakatan, dan pihak keluarga. Jika pelaku atau korban masih di katakan sebagai anak maka selalu di dampingi oleh Dinas Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap.<sup>11</sup>

Untuk proses penyelesaian pidana yang dilakukan oleh anak khusus dilakukan dengan diversi atau peralihan dari sistem peradilan orang dewasa menjadi musyawarah yang di pimpin langsung oleh Kapolsek setempat dan dari kapolsek melibatkan Dinas Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap, Badan Pemasarakatan, keluarga pelaku serta korban. Tujuan dari diversi yaitu pemulihan kepada para pihak karena di

---

<sup>11</sup> Wawancara Dengan Bapak Nurkhayani Selaku Kasi Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kabupaten Cilacap Pada 13 April 2020

selesaikan secara bersama dan mengutamakan keadilan bagi pelaku maupun korban tindak pidana.

### 3. Pelaksanaan Perlindungan Hukum di Kabupaten Cilacap

Pelaksanaan perlindungan hukum yang menjadi wewenang pemerintah daerah Kabupaten Cilacap dilakukan oleh Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap khususnya bidang Perlindungan Anak. seperti yang di ungkapkan oleh Kasi Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap:

Untuk penanganan terhadap kasus anak sebenarnya menjadi wewenang dari Kepolisian atau Polsek setempat, tetapi untuk penyelesaiannya di dampingi oleh Dinas Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap. Pendampingan selalu dilakukan kepada pelaku maupun korban tindak pidana. Pendampingan yang dilakukan yaitu turut serta dalam penyelesaian perkara, memberi semangat, motivasi, dan hak bicara atau hak berpendapat.<sup>12</sup>

Dalam menyelesaikan perkara anak yang berhadapan dengan hukum selalu mengutamakan diversifikasi atau penyelesaian diluar pengadilan, dengan tujuan supaya anak bisa lebih merasa nyaman dan aman. Seperti yang diungkapkan oleh Kasi Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kabupaten Cilacap:

Seperti kasus pembobolan konter yang dilakukan oleh orang dewasa dan anak-anak, untuk penyelesaian kasus tersebut orang yang sudah dewasa langsung di selesaikan tanpa menggunakan diversifikasi, tetapi untuk pelaku yang masih tergolong anak-anak maka di selesaikan di Polsek setempat dan di dampingi oleh pihak keluarga, Dinas Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap serta Badan Pemasarakatan.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Wawancara Dengan Ibu Irma Mirian S Selaku Kasi Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap Pada 18 Maret 2020

<sup>13</sup> Wawancara Dengan Bapak Nurkhaiyani Selaku Kasi Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kabupaten Cilacap Pada 13 April 2020

Dalam ungkapan tersebut terlihat jelas peran Dinas Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap yaitu mendampingi anak yang berhadapan dengan hukum. Untuk perkara tersebut pelaku merupakan orang dewasa dan anak-anak, mereka bersepakat melakukan pembobolan konter secara bersama-sama, namun setelah tertangkap dan di proses hukum maka para pelaku menjalani proses hukumnya masing-masing. Tetapi ada perbedaan antara pelaku orang dewasa dan anak-anak, jika anak-anak tetap mengutamakan diversi karena sudah ada aturan yang jelas yaitu Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

#### 4. Penerapan Perlindungan Anak di Kabupaten Cilacap

Berdasarkan hasil dari penemuan penulis, penerapan perlindungan anak dan sistem peradilan pidana anak yang berhadapan dengan hukum sudah hampir keseluruhan di terapkan. Dari 10 asas yang ada dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 pasal 2 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, asas yang sudah diterapkan Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap yaitu :

##### a. Asas Perlindungan

Berdasarkan maksud dari asas perlindungan dalam hal ini yaitu dinas perlindungan anak Kabupaten Cilacap memberikan semangat dan motivasi serta pendampingan secara intens dalam hal penyelesaian perkara yang terjadi di Kabupaten Cilacap seperti

pencurian, dan pembobolan konter. Seperti yang di ungkapkan Kasi Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap:

(...) penyelesaian diluar pengadilan bertujuan untuk mencari solusi terbaik bagi pertumbuhan anak kelak dimasa yang akan datang.<sup>14</sup>

Anak yang berhadapan dengan hukum harus di dampingi dalam menyelesaikan perkara oleh Dinas Perlindungan Anak beserta keluarganya, karena itu merupakan tugas dri dinas perlindungan anak supaya anak mendapat arahan serta motivasi agar tidak melakukan tindak pidana lagi.

b. Asas Keadilan

Berdasarkan maksud dari asas keadilan yaitu dinas perlindungan anak Kabupaten Cilacap selalu mengupayakan keadilan serta solusi terbaik dengan melibatkan keluarga dari pelaku ataupun korban tindak pidana serta dari kedua belah pihak bisa bermusyawarah dan mendapatkan kesepakatan yang bisa bersifat adil untuk koban dan pelaku tindak pidana yang di pimpin langsung oleh Kapolsek setempat. Seperti yang di ungkapkan oleh Kasi Peningkatan Kualitas

Hidup Anak Kabupaten Cilacap:

Pada tahun 2020 pernah terjadi kasus pencurian sepeda motor. Pelaku maupun korban tindak pidana tersebut masih tergolong anak-anak, setelah di proses oleh Polsek setempat dan melibatkan Dinas Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap, keluarga, serta Badan Pemasarakatan untuk bersama-sama menyelesaikan perkara tersebut. Dalam musyawarah tersebut diambil keputusan terbaik untuk pelaku maupun korban.

---

<sup>14</sup> Wawancara Dengan Ibu Irma Mirian S Selaku Kasi Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap Pada 18 Maret 2020

Sebelum memutuskan kesepakatan tersebut maka ditanya terlebih dahulu kepada korban apakah setuju atau tidak dengan keputusan tersebut. Hasil kesepakatan antara Dinas Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap, Badan Pemasarakatan, Kapolsek, keluarga, serta korban tindak pidana yaitu agar pelaku tindak pidana di masukan ke dalam pondok pesantren, dengan tujuan supaya pelaku memperbaiki perilaku dan akhlak.<sup>15</sup>

Dalam penyelesaian perkara pencurian yang terjadi pada tahun 2020 pelaku atau korban masih dikatakan sebagai anak-anak, hak-hak keduanya tetap diperhatikan oleh Dinas Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap dengan cara bermusyawarah dengan keluarga, Badan Pemasarakatan, serta Kapolsek setempat. Hasil musyawarah tersebut di sepakati oleh korban tindak pidana tanpa adanya paksaan.

c. Asas Nondiskriminasi

Berdasarkan maksud dari asas nondiskriminasi yaitu penyelesaian di luar pengadilan sebagai upaya terbaik bagi anak dan Dinas Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap tidak berpihak kepada pelaku atau korban tindak pidana, tetapi selalu mengupayakan keadilan untuk kedua belah pihak dalam menyelesaikan masalah.

Asas nondiskriminasi yaitu anak tetap bisa menggunakan suaranya untuk berpendapat dalam menyelesaikan masalah, namun di bimbing oleh Dinas Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap. Dalam hal lain juga tidak membeda-bedakan kepada pelaku tindak pidana

---

<sup>15</sup> Wawancara Dengan Bapak Nurkhayani Selaku Kasi Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kabupaten Cilacap Pada 13 April 2020

maupun korban yaitu keduanya tetap mempunyai hak untuk berbicara dan berpendapat.

d. Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak

Berdasarkan maksud dari asas kepentingan terbaik bagi anak yaitu Dinas Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap selalu mengutamakan penyelesaian diluar pengadilan yaitu diversi, karena dengan tujuan supaya anak terhindar dari perempasan kemerdekaan dan tetap memiliki hak-hak sebagaimana anak pada umumnya.

Seperti keputusan hasil musyawarah yang dilakukan oleh pelaku tidak pidana supaya di masukan ke pondok agar memperbaiki perilaku dan akhlak dengan pengawasan khusus. Hal ini menunjukkan bahwa keputusan tersebut baik untuk anak agar bisa lebih memperbaiki diri dan mempertebal iman.

e. Asas Penghargaan Terhadap Pendapat Anak

Berdasarkan maksud dari asas penghargaan terhadap pendapat anak yaitu anak bisa menceritakan dan menjelaskan tindak pidana yang di alami karena di selesaikan di luar pengadilan maka kemerdekaannya tidak dirampas dan tetap mempunyai hak untuk berbicara serta menyampaikan pendapat. Seperti penyelesaian perkara pencurian, dalam menentukan keputusan harus mendengar terlebih dahulu dari korban tindak pidana apakah sepakat atau tidak. Maka dari itu untuk menentukan hasil musyawarah dalam menyelesaikan perkara, anak selalu di tanya tentang pendapatnya tanpa ada paksaan.

f. Asas Kelangsungan Hidup dan Tumbuh Kembang Anak

Berdasarkan maksud dari asas kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak yaitu supaya anak terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan seperti di kucilkan dari masyarakat karena sudah melakukan tindak pidana, dan untuk kepentingan terbaik bagi masa depan anak serta anak bisa lebih memperbaiki diri lagi dengan hasil kesepakatan antara pelaku dengan korban dan pihak keluarga. Seperti yang di ungkapkan oleh Kasi Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kabupaten Cilacap:

(...) dari pelaku tindak pidana meminta untuk di didik serta di daftarkan untuk ujian susulan/ujian kejar paket.<sup>16</sup>

Hal tersebut menunjukkan bahwa adanya kesadaran anak tentang kesalahannya dan ingin memperbaiki diri serta memperhatikan pendidikannya untuk masa depan yang lebih baik lagi.

g. Asas Pembinaan dan Pembimbingan Anak

Berdasarkan maksud dari asas pembinaan dan pembimbingan anak yaitu baik pelaku atau korban selalu mendapat bimbingan dan saran dari Dinas Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap. Dalam menyelesaikan perkara selalu melibatkan pihak-pihak terkait untuk memperoleh hasil yang terbaik bagi anak, sepperti yang di ungkapkan oleh Kasi Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kabupaten Cilacap:

Hasil musyawarah penyelesain perkara yaitu agar pelaku tindak pidana di masukan ke pondok atau tempat ibadah untuk

---

<sup>16</sup> Wawancara Dengan Bapak Nurkhayani Selaku Kasi Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kabupaten Cilacap Pada 13 April 2020

lebih dalam mempelajari agama dan selalu mendapat bimbingan untuk memperbaiki akhlak serta perilakunya dimasa yang akan datang. Namun tidak semua kejahatan hasil musyawarahnya di masukan ke pondok, tergantung dari pihak yang berperkara apakah setuju atau tidak.<sup>17</sup>

Untuk tempat pondoknya dicarikan oleh Badan Pemasarakatan karena itu wewenangnya, namun dalam melaksanakan hukumannya pelaku tindak pidana masih terus di pantau oleh Dinas Perlindungan Anak, pengurus pondok pesantren, serta kewajiban untuk lapor sebulan sekali kepada Polsek tempat.

#### h. Asas Proporsional

Berdasarkan maksud dari asas proporsional yaitu Dinas Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap menangani kepada anak yang berhadapan dengan hukum tidak melihat statusnya sebagai korban tindak pidana ataupun pelaku tindak pidana, semua diperlakukan sama dan di beri perlindungan yang sama dalam menyelesaikan perkara. Seperti yang diungkapkan oleh Kasi Peningkatan Kualitas Hidup

Anak Cilacap:

Asas proporsional yaitu sama-sama menerima hasil musyawarah dan merasa legowo. Bukan hanya dari pelaku maupun korban tindak pidana, tetapi dari pihak keluarga keduanya juga sudah bisa menerima keputusan tersebut.<sup>18</sup>

Dari ungkapan tersebut bisa ditarik kesimpulan bahwa hasil musyawarah dalam menyelesaikan perkara harus memperhatikan

---

<sup>17</sup> Wawancara Dengan Bapak Nurhayani Selaku Kasi Peningkatan Kualitas Huidup Anak Kabupaten Cilacap Pada 13 April 2020

<sup>18</sup> Wawancara Dengan Bapak Hurkhayani Selaku Kasi Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kabupaten Cilacap Pada 13 April 2020

pendapat pelaku maupun korban, semua di beri hak yang sama untuk menyampaikan pendapat tanpa adanya paksaan atau tekanan.

i. Perampasan Kemerdekaan dan Pemidanaan Sebagai Upaya Terakhir

Berdasarkan maksud dari asas Perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir yaitu Dinas Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap sudah mengupayakan hal terbaik bagi pelaku atau korban dengan cara penyelesaian diluar pengadilan dengan maksud mendapat solusi dari masalah tersebut dan selalu melibatkan dari pihak keluarga tetapi jika sudah diusahakan namun tidak ada hasilnya maka jalan terakhir diselesaikan melalui pengadilan dan menjalankan ketentuan dari keputusan hakim. Seperti yang di ungkapkan oleh Kasi Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kabupaten Cilacap:

(...) jika sudah di upayakan diversi namun tidak ketemu jalan tengah atau kesepakatan dengan berat hati harus mengikuti prosedur yang ada yaitu penyelesaian di pengadilan.<sup>19</sup>

Jika sudah dilakukan diversi dan diusahakan diselesaikan dengan musyawarah tetapi tidak mendapatkan hasil yang memuaskan maka jalan terakhir yang harus di tempuh yaitu penyelesaian perkara pidana seperti pada umumnya dan pelaku wajib menjalani hukuman dari putusan hakim.

j. Penghindaran Pembalasan

Berdasarkan maksud dari asas Penghindaran pembalasan yaitu menyelesaikan perkara dengan metode diluar pengadilan, jika

---

<sup>19</sup> Wawancara Dengan Bapak Nurkhayani Selaku Kasi Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kabupaten Cilacap Pada 13 April 2020

penyelesaian diluar pengadilan maka keputusan dari musyawarah tersebut dilaksanakan oleh pelaku tindak pidana, dan lebih mementingkan keputusan terbaik bagi anak. seperti yang di ungkapkan oleh Kasi Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kabupaten Cilacap:

Hasil dari musyawarah bukan berupa pembalasan namun hanya pengajaran yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak.<sup>20</sup>

Hasil musyawarah yang dilakukan pasti mengutamakan kepentingan terhadap anak sehingga bisa mendidik anak menjadi lebih baik lagi. Hasil musyawarah juga bukan merupakan pembalasan yang bisa menyengsarakan anak, tetapi hanya sebuah pengajaran agar anak menyesal dan tidak melakukan tindak pidana lagi.

### **C. Aspek Penangan Anak yang Berhadapan dengan Hukum Kabupaten Cilacap Perspektif *Maqāṣid Syarī'ah***

Hukum Islam merupakan hukum yang bersumber dari Allah dan sunnah rasul serta bersifat universal atau menyeluruh untuk semua golongan manusia baik itu anak-anak maupun orang dewasa, semuanya sudah diatur menurut ketentuan masing-masing. Dalam Islam hak-hak tersebut sangat di perhatikan untuk memperoleh keadilan serta perlindungan, hak asasi manusia dalam Islam di kenal dengan *maqāṣid syarī'ah*.

Pemerintah daerah dalam hal ini selaku pemimpin dan penguasa wajib memelihara perlindungan dan terjaminnya rasa keadilan bagi rakyatnya

---

<sup>20</sup> Wawancara Dengan Bapak Nurkhayani Selaku Kasi Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kabupaten Cilacap Pada 13 April 2020

terutama anak-anak, karena anak merupakan generasi penerus di masa yang akan datang dan wajib di lindungi hak-haknya. Dalam melaksanakan tugasnya pemerintah daerah melalui Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap memberikan perlindungan kepada hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum yang lebih lanjut diatur dalam Peraturan Bupati Cilacap Nomor 98 Tahun 2016.

Dalam Islam juga dikenal lima hak asasi yang disebut dengan *maqāṣid syarī'ah* yaitu menjaga agama (*hifẓ ad-dīn*), menjaga jiwa (*hifẓ an-nafs*), menjaga akal (*hifẓ al-'aql*), menjaga keturunan (*hifẓ an-nasl*), menjaga harta (*hifẓ al-māl*). Namun peneliti akan menganalisis salah satu dari kelimanya yaitu menjaga akal (*hifẓ al-'aql*). Berikut analisis upaya pemerintah Kabupaten Cilacap dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum perspektif *maqāṣid syarī'ah* dilihat dari:

1. Aspek Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Kabupaten Cilacap

Penanganan anak yang berhadapan dengan hukum jelas berbeda dengan orang dewasa karena tindak pidana yang dilakukan oleh anak tidak bisa di samakan dengan orang dewasa. Anak juga merupakan titipan dari Allah yang wajib dijaga serta di lindungi hak-haknya serta di didik dengan benar oleh orang tuanya, masyarakat, pemerintah, dan pemerintah daerah. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 6 Tahun 2016

Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak Pasal 37 menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk<sup>20</sup>:

- a. Menghormati, melindungi, memenuhi dan memajukan hak-hak sipil dan kebebasan lingkungan keluarga, pengasuhan alternatif kesehatan dan kesejahteraan dasar, pendidikan, pemanfaatan waktu luang, kegiatan seni budaya serta perlindungan khusus;

Perlindungan dan pendampingan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Cilacap dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum yaitu melalui Dinas Perlindungan Anak. Dalam proses penyelesaian perkara, anak masih bisa menggunakan hak-haknya untuk berpendapat karena mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. Konsep ini sesuai dengan *hifz al-'aql* karena pendampingan yang diberikan kepada pelaku maupun korban tindak pidana bisa meminimalisir rasa ketakutan anak serta berimbas pada masa depan anak yang lebih baik lagi.

- b. Mengembangkan data dan informasi dalam penyelenggaraan perlindungan anak;

Proses penyelesaian perkara dipimpin oleh Kapolsek setempat serta harus melibatkan Dinas Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap, Badan Pemasarakatan, keluarga pelaku maupun korban karena untuk bermusyawarah konsekuensi apa yang harus diterima oleh pelaku tindak pidana. Dalam menyelesaikan perkara juga

---

<sup>20</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak

menanyakan kepada pelaku maupun korban tindak pidana atas kejadian yang dialami sehingga semua data jelas. Dalam konsep *hifz al-'aql* proses penyelesaian ini harus dilakukan karena psikologi anak yang melakukan tindak pidana pasti lebih terganggu dan membutuhkan pendampingan serta arahan.

- c. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan perlindungan anak antar perangkat daerah, instansi, dan lembaga terkait serta masyarakat;

Konsekuensi yang diterima oleh pelaku tindak pidana berdasarkan hasil musyawarah yang dilakukan pada saat proses penyelesaian perkara dan harus di jalani karena untuk pengajaran kepada anak supaya tidak melakukan tindak pidana lagi. Untuk tempat yang akan digunakan oleh pelaku tindak pidana di carikan oleh Badan Pemasarakatan dan pemantauan rutin dilakukan oleh Kapolsek setempat selama sebulan sekali. Hal tersebut sesuai dengan *hifz al-'aql* karena perkembangan anak dalam menjalani hukuman tetap bisa di pantau.

- d. Mengembangkan penyelenggaraan perlindungan anak berbasis keluarga dan komunitas;

Penyelenggara perlindungan hukum di Kabupaten Cilacap dilakukan oleh Kapolsek setempat, namun melibatkan Dinas Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap, Badan Pemasarakatan, dan keluarga dari pelaku maupun korban tindak pidana. Penyelesaian

perkara anak yang berhadapan dengan hukum memang dilakukan menggunakan diversi. Konsep ini sesuai dengan *hifz al-'aql* karena mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak serta pemulihan di masa yang akan datang.

- e. Meningkatkan kapasitas pelaksana perlindungan anak pada pemerintah daerah;

Pelaksana perlindungan anak oleh pemerintah daerah dilakukan oleh Kapolsek setempat, Dinas Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap, Badan Pemasarakatn serta keluarga pelaku maupun pelaku tindak pidana. Berdasarkan konsep *hifz al-'aql* maka perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sudah sesuai menurut cara penanganannya karena dilakukan oleh pihak yang berwenang.

- f. Melakukan pembinaan dan pengawasan dalam menyelenggarakan sistem perlindungan anak yang didasarkan oleh pemerintah daerah;

Pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh kepolisian setempat untuk mengetahui perkembangan anak pelaku tindak pidana. Dalam *hifz al-'aql* anak jadi terpantau perkembangannya dengan tujuan supaya dia bisa memperbaiki diri di masa yang akan datang.

- g. Menyediakan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak; dan

Sarana dan prasarana yang diberikan terhadap perlindungan anak yaitu anak yang berhadapan dengan hukum di tangani oleh pihak yang berwenang, memberikan tempat tinggal yang layak kepada pelaku tempat pidana, dan memantau secara terus menerus. Dalam *hifz al-'aql* hal tersebut dilakukan karena anak memang masih butuh perlindungan dan kasih sayang.

- h. Mengembangkan partisipasi anak sesuai dengan usia dan kematangannya.

Anak yang berhadapan dengan hukum proses penyelesaiannya menggunakan musyawarah yang bertujuan untuk pemulihan psikologinya. Adapun konsekuensi yang diterima harus memperhatikan terhadap keadaan anak supaya di masa yang akan datang tidak melakukan tindak pidana lagi. Prinsip ini sesuai dengan *hifz al-'aql* karena setelah anak menjalani konsekuensi serta pemantauan yang rutin maka anak bisa lebih baik lagi.

Pemerintah Kabupaten Cilacap dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum melalui Dinas Perlindungan Anak sudah sesuai dengan prosedur yang ada yaitu mengacu kepada Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak yaitu bertanggung jawab untuk memberikan pendampingan serta memberikan hak-hak anak untuk tetap dilindungi.

## 2. Aspek Pelaksanaan Perlindungan Hukum

Pada dasarnya penyelenggara penanganan dan perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap yang mana ketentuan tugas serta fungsinya tertera dalam Peraturan Bupati Cilacap Nomor 98 Tahun 2016, menurut perspektif *maqāsid syarī'ah* pelaksanaan perlindungan dan penanganan anak yang berhadapan dengan hukum Kabupaten Cilacap wajib dilakukan karena dengan adanya ketentuan yang jelas yang mengatur untuk menjamin hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum.

Jika anak sudah terlanjur melakukan tindak pidana maka harus di tangani secara khusus untuk proses penyelesaiannya. Dalam pasal 59 jo pasal 64 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menegaskan dimana pemerintah dan lembaga Negara lainnya wajib dan bertanggungjawab memberikan perlindungan khusus melalui upaya:

- a. Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;

Untuk penanganan anak yang berhadapan dengan hukum harus di dampingi oleh pihak yang berwenang dalam hal ini yaitu Dinas Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap sebagai pelindung atas hak-haknya. Tugas Dinas Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap yaitu memberi pendampingan terhadap anak yang berhadapan dengan

hukum. Jika di lihat dalam perspektif *hifz al-'aql* maka pelaksanaan pendampingan memang perlu di lakukan untuk meminimalisir terhadap psikologi anak supaya tidak terganggu karena anak masih butuh bimbingan dan kasih sayang.

b. Penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini

Petugas pendamping dalam hal ini yaitu dinas perlindungan anak Kabupaten Cilacap yang mana tugas serta fungsinya sudah ada ketentuan jelas yang mengaturnya. Dalam *hifz al-'aql* pendampingan perlu di lakukan supaya anak terlindungi atas hak-haknya. Perlindungan hukum juga termasuk hak anak jadi harus di lakukan saat proses penyelesaian perkara.

c. Penyediaan sarana dan prasarana khusus

Penyelelesain perkara anak yang berhadapan dengan hukum berbeda dengan proses penyelesaian orang dewasa, proses penyelesaian khusus di berikan supaya anak terhindar dari proses peradilan pada umumnya.

Dalam *hifz al-'aql* pembedaan yang di lakukan juga termasuk kedalam perlindungan terhadap akal karena anak masih bisa menggunakan hak-haknya sebagaimana biasanya dalam proses penyelesaian perkara. Pembeda antara penyelesaian perkara anak-anak dengan orang dewasa bertujuan untuk kepentingan di masa yang akan datang supaya psikologinya tidak tertanggu.

d. Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan terbaik bagi anak

Penjatuhan sanksi harus diberikan kepada pelaku tindak pidana untuk pengajaran supaya anak merasa jera. Sanksi yang diberikan juga harus tepat supaya anak bisa memperbaiki diri dimasa yang akan datang. Konsekuensi yang diberikan kepada pelaku tindak pidana bukan berupa pembalasan, tetapi pengajaran supaya anak bisa memperbaiki lebih baik lagi. Prinsip ini sesuai dengan *hifz al-'aql* supaya anak terhindar dari pembalasan akibat perbuatannya, tetapi mendapatkan pengajaran agar anak bisa lebih baik lagi.

e. Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum

Setelah anak mendapatkan kosekuensi atas perbuatannya maka anak harus menjalankan sanksi itu sesuai ketentuan. Pemantauan rutin di lakukan oleh pengurus pondok dan pihak yang berwenang yaitu Polsek tempat berperkara. Dari dinas perlindungan anak Kabupaten Cilacap dan badan pemasyarakatan hanya mengantarkan ke pondok lalu di pasrahkan kepada pak kyainya. Hal ini sesuai dengan konsep *hifz al-'aql* karena konsekuensi yang diberikan tidak memberatkan kepada anak, artinya anak masih bisa mendapatkan hak-haknya dan dari konsekuensi itu baik untuk pertumbuhan anak di masa yang akan datang. Untuk pemantauan yang dilakukan oleh pengurus pondok dan Polsek setempat juga bertujuan supaya mengetahui perkembangan anak.

- f. Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga

Untuk konsekuensi yang di berikan kepada pelaku tindak pidana selalu mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. Dalam hal lain anak masih bisa berkomunikasi dengan orang tuanya dengan baik, saat anak melakukan konsekuensi yang harus di terimapun anak masih bisa ketemu dengan orang tuanya tetapi harus izin terlebih dahulu kepada pengurus pondok serta pak kyainya. Hal tersebut juga sesuai dengan *hifz al-'aql* yang mana hak-hak anak masih di perhatikan jadi anak tidak merasa terbebani atas konsekuensi yang diterima saat menjalani hukuman.

- g. Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media masa untuk menghindari dari labelisasi

Untuk anak yang berhadapan dengan hukum baik itu sebagai pelaku ataupun korban tidak boleh di publikasikan atau diberitakan lewat media apapun. Agar anak merasa nyaman maka pemberitaan lewat media apapun tidak di perbolehkan untuk mempublikasikan identitasnya. Jadi saat proses penyelesaian perkara anak tidak merasa di kucilkan dalam masyarakat dan itu sesuai dengan konsep *hifz al-'aql* yaitu menjaga akal untuk kelangsungan hidup dimasa yang akan datang.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penjelasan yang sudah di jabarkan oleh penulis, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum dilakukan melalui Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap yang selanjutnya di atur dalam Peraturan Bupati Nomor 98 Tahun 2016. Dalam praktiknya perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum selalu mengupayakan dengan cara diversifikasi atau penyelesaian diluar pengadilan yang menjadi wewenang Kepolisian serta melibatkan Dinas Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap, keluarga, dan Badan Pemasarakatan. Perlindungan dalam hal ini mencakup pendampingan terhadap pelaku dan korban dalam menyelesaikan tindak pidana, memberikan motivasi serta semangat kepada anak yang berhadapan dengan hukum, melindungi hak anak untuk tetap bisa berbicara serta menyampaikan pendapatnya, dan melindungi anak dari perilaku diskriminasi. Pelaksanaan ini berdasarkan pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu Asas Perlindungan, Asas Keadilan, Asas Nondiskriminasi, Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak, Asas Penghargaan Terhadap Pendapat Anak, Asas Kelangsungan Hidup dan Tumbuh Kembang Anak, Asas Pembinaan dan

Pembimbingan Anak, Asas Proporsional, Asas Perampasan Kemerdekaan dan Pidanaan Sebagai Upaya Terakhir, dan Asas Penghindaran Pembalasan.

2. Dilihat dari perspektif *maqāṣid syarī'ah* bahwa penanganan dan perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum Kabupaten Cilacap sudah dilaksanakan sesuai dengan prinsip *maqāṣid syarī'ah* yaitu pemeliharaan atas akal (*hiḏ al-'aql*), karena pemerintah Kabupaten Cilacap memfasilitasi untuk melindungi hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum melalui Dinas Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap.

## **B. Saran**

Dalam pembahasan skripsi ini ada beberapa saran yaitu:

1. Bagi para pembaca diharapkan untuk dapat meneliti kembali tentang upaya pemerintah Kabupaten Cilacap dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum.
2. Bagi pemerintah khususnya penyelenggara perlindungan anak, memberikan penanganan dan perlindungan hukum kepada semua anak yang melakukan tindak pidana atau anak yang menjadi korban tindak pidana.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amrullah, Miftahur Rohman. "Peran Perlindungan Perempuan Dan Anak (PPA) Dalam Penanganan Anak Yang Berkasus Hukum Di Polres Banyumas", *Skripsi*. Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2017.
- Analiyansah dan Syarifah Rahmatillah. "Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum", *Gender Equality*. Vol. 1, no. 1, 2015, 54-55.
- Auda, Jasser. *Memahami Maqasid Syariah*. Malaysia: Bs Print Sdn Bhd, 2014.
- Cendika, Hanif Wira. "Peran Pemerintah Dalam Mengatasi Masalah Anak Jalanan Yang Bekerja Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Dinas Pemerintah Kota Bandar Lampung)", *Skripsi*. Bandar Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017.
- Gumanti, Retna. "Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda", *Jurnal Al-Himayah*. Vol.2, no. 1, 2018, 114.
- Harefa, Beniharmoni Dan Vivi Ariyanti. *Seputar Perkembangan Sistem Peradilan Pidana Anak & Tindak Pidana Narkotika Di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish, 2016.
- Hasuri. "Restorative Justice Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Perspektif Pidana Islam", *Ajudikasi*. Vol. 2, no. 1, 2018, 63.
- Herdiansyah, Haris. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Salemba Humanika, 2014.
- <https://www.kemennppa.go.id/index.php/page/read/29/1717/turunkan-angka-kekerasan-terhadap-anak-kpppa-siapkan-patbm-di-jawa-tengah> Diakses Pada Jumat, 20 Desember 2019 Pukul 06.35
- [https://www.lenteraanak.org/master\\_content/archives/kabupaten\\_kota\\_layak\\_anak?v=static](https://www.lenteraanak.org/master_content/archives/kabupaten_kota_layak_anak?v=static) Di Akses Pada Selasa 28 Januari 2020 Pukul 16:52
- Iryani, Eva. "Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia", *Jurnal Ilmiah*. Vol. 17, no. 2, 2017, 26.
- Jamal, Ridwan. "Maqashid Syariah dan Relevansinya Dalam Konteks Kekinian", *Jurnal Ilmiah: Al-Syir'ah*. Vol. VIII, no. 1, 2010, 8.
- [Kbpppa.cilacapkab.go.id](http://kbpppa.cilacapkab.go.id) Diakses Pada 9 April 2020 Pukul 11.36

Kbpppa.Cilacapkab.Go.Id/2019/09/27/Menuju-Kecamatan-Layak-Anak/ Di  
Akses Pada Jumat 10 Januari 2020 Pukul 18:45

Listiyani, Brinna. "Batasan Usia Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Menurut Tinjauan Hukum Islam (Analisis Putusan No. 229/Pid.B.Anak/2013/Pn.Jkt.Sel)", *Skripsi*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2016.

Marsaid. "Harmonisasi Sistem Hukum Islam Terhadap Diversi Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak", *Nurani*. Vol. 18, no. 1, 2018, 212.

Munajah. "Upaya Diversi Dalam Proses Peradilan Pidana Anak Di Indonesia", *Al' Adl*. Vol. VII, no. 14, 2015, 29.

Musolli. "Maqasih Syariah: Kajian Teoritis dan Aplikatif Pada Isu-isu Kontemporer", *At-Tura*. Vol. V, no. 1, 2018, 68-69.

Nashriana. *Perlindungan Hukum Pidana Anak Di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012.

Nasution. *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2014.

Nor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Desertasi, Dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana, 2011.

Nurjanah, Siti. "Keberpihakan Islam Terhadap Perlindungan Anak", *Al 'Adalah*. Vol. 14, no. 2, 2017, 410.

Peraturan Bupati Cilacap Nomor 98 Tahun 2016

Pribadi, Dony. "Perlindungan Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum", *Jurnal Hukum Volkgeist*. Vol. 3, no. 1, 2018, 21.

Prinst, Darwan. *Hukum Anak Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003.

R Entah, Aloysius. "Indonesia: Negara Hukum Yang Berdasarkan Pancasila", *Seminar Nasional Hukum*. Vol. 2, no. 1, 2016, 536.

Rizqiyah, Vivi. "Upaya Pemenuhan Hak-hak Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Pusat Pelayanan Terpadu Provinsi Jawa Timur (Relevansi Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak)", *Skripsi*. Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2016.

Roza, Darmi dan Laurensius Arliman S. "Peran Pemerintah Daerah di Dalam Melindungi Hak Anak di Indonesia", *Masalah-Masalah Hukum*. no. 1, 2018, 13.

Rustandi, Roni. “Kajian Teoritis Fungsi Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015”, *Jurnal Surya Kencana*. Vol. 4, no. 1, 2017, 29-40.

Sarwat, Ahmad. *Maqashid Syariah*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019.

Seprilya, Inna. “Peran Dinas Sosial Dalam Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Insan Berguna”, *Skripsi*. Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2018.

Soetodjo, Wagianti. *Hukum Pidana Anak*. Bandung: PT Refika Aditama, 2010.

Sofyan, Andi dan Nur Azisa. *Hukum Pidana*. Makassar: Pustaka Pena Press, 2016.

Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2014.

Susanti, Jamilia. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak”, *Jurnal Studi Islam*. Vol. 14, no. 2, 2016, 118.

Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Utami, Pangestika Riski. “Konsep Diversi Dan Restorative Justice Sebagai Pergeseran Tanggung Jawab Pidana Pada Sistem Peradilan Pidana Anak”, *Volksgeist*. Vol. 1, no. 1, 2018, 101.

Waluyo, Bambang. *Viktimologi Perlindungan Korban & Saksi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Wawancara Dengan Bapak Nurkhayani Selaku Kasi Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kabupaten Cilacap Pada 13 April 2020

Wawancara Dengan Ibu Irma Mirian S Selaku Kasi Peningkatan Kualitas Hidup Anak Pada 18 Maret 2020

Wiyono. *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Zatadini, Nabila dan Syamsuri. “Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi dan Kontribusinya Dalam Kebijakan Fiskal”, *Al Falah: Journal Of Islamic Economis*. Vol. 3, no. 2, 2018, 119-120.

